



PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2019/PTPLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ir. H SARIMUDA, MT**, Umur 61 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Demang Lebar Daun No. 9 RT/RW No. 43/11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Penggugat I**;
2. **Hj. YUNIAL LAILI MUTIARI, SH., MH**, Umur 60 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Dosen, Alamat Jl. Demang Lebar Daun No. 9 RT/RW No. 43/11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, yang untuk selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Penggugat II**;

yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : **1. ROHMAN, SH., MH**, **2. WAWAN, SH** dan **3. MUHAMMAD JOHANSYAH PRATAMA, SH**, Advokat/ Pengacara pada kantor Law Firm & Associated (Advokat/Legal Consultant) "AHMAD AL-AZHAR, SH & REKAN" yang berkantor di Jl. M. Alwie-Soekarno Hatta Rt. 40 Rw. 11 No. 04, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. yang bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 039/SKK-YBPP/PDT/IV/2019 tanggal 15 April 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus di bawah Nomor 441/SK2019/PN PLG tanggal 30 16 April 2019 selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGUGAT**;

Halaman 1 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

1. **HARTHY HAMID, SH**, Umur 49 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bay Salim No. 6452, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, yang selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **HERRU ARTAN'S**, Umur 61 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Bay Salim No. 6452 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, yang selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **HERAWAN HAMID**, Umur 58 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Pesantren No. 11 RT.03/RW.04 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HANDY HAMID, SH., Advokat - Konsultan Hukum, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Enim 04 April 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Advocate - Legal - Counsultant, pendidikan terakhir Sarjana Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, status kawin, berkantor di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 98 Palembang, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**

DAN :

H. ANSORY THOHIR RONI, ST., MM, Umur 54 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. Seruni, Perumahan Bukit Asri No. 10. RT.003/RW.001, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang,

Halaman 2 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Juni 2019 Nomor 63/PEN/PDT/2019/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 04 April 2019;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Klas. I-A Khusus pada tanggal 2 Agustus 2018 dalam Register Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah peserta PEMILUKADA Kota Palembang sebagai calon Walikota yang berpasangan dengan Ir. Hj. Nelly Rasdiana calon Wakil Walikota Kota Palembang periode tahun 2013-2018 yang mana hasil dari perhitungan suara tingkat KPU Kota Palembang, Penggugat I dan Ir. Hj. Nelly Rasdiana ditetapkan sebagai Walikota terpilih untuk Periode 2013-2018 berdasarkan ketetapan KPU Kota Palembang No. 35/Kpts/Kota/0006.435501/2013 tanggal 14 April 2013. Namun keputusan hasil dari pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Palembang tersebut digugat oleh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota H. Romi Hertan dan H. Harnojoyo melalui Mahkamah Konstitusi, kemudian hasil keputusan KPU Kota Palembang No. 35/Kpts/Kota/0006.435501/2013 tanggal 14 April 2013

Halaman 3 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Paslon Sarimuda dan Nelly Rasdiana sebagai Pasangan Walikota Terpilih, telah **dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan MK nomor 42/PHPU.D-XI/2013** dengan memutuskan Pasangan calon H.Romi Herton dan H. Harnojoyo sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode Tahun 2013-2018 ;

Kemudian sekira tahun 2013 terungkap **fakta bahwa kemenangan H.Romi Herton dan H.Harnojoyo adalah merupakan Hasil Suap Pilkada** buah dari **persekongkolan** H.Romi Herton dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang diketahui setelah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hasil pengembangan perkara, terungkap bahwa fakta yang sesungguhnya, Penggugat I dan Ir. Hj. Nelly Rasdiana sejatinya adalah Pasangan walikota dan Wakil Walikota Palembang terpilih pada periode 2013-2018, namun **telah didzolimi dan dikalahkan dengan kecurangan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi ;**

2. Bahwa Tergugat II dahulu adalah bagian dari tim Pemenangan Penggugat I pada Pemilu Tahun 2013, yang datang ke Posko Pemenangan Penggugat I menawarkan diri untuk ikut berjuang dalam memenangkan Penggugat I pada Pemilu Tahun 2013 dengan mempromosikan dirinya berdasarkan Skill dan Kemampuannya dibidang IT dan Media, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II (Istri dari Penggugat I) menghargai itikad baik Tergugat II dan Tergugat I untuk ikut berjuang bersama demi memenangkan Penggugat I sebagai Walikota Palembang sehingga Penggugat I dan Penggugat II menyetujui Tergugat II bersama Tergugat I untuk diamanatkan mengemban tugas sesuai dengan skill dan Permintaannya sehingga ditunjuklah sebagai Tim Bagian IT & MEDIA yang Fungsi dan Tugasnya hanya berkewajiban dibidang IT & MEDIA, kemudian seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh Tergugat II harus berkoordinasi dan mendapatkan Persetujuan

Halaman 4 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya **diketahui bahwa Tergugat II adalah suami dari Tergugat I yang juga adalah saudara kandung dari Tergugat III (HERAWAN HAMID)**, sejak selesainya Pemilukada Tahun 2013, kemudian barulah Terungkap Fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang beriktikad buruk, pengkhianat yang sangat pandai dalam memutarbalikkan fakta, **yang licik dalam memanfaatkan situasi setelah disetujui sebagai Ketua Bidang IT dan Media Tim pemenangan Ir. H Sarimuda, MT & Ir. Hj Nelly Rasdiana yang ditunjuk oleh Penggugat I dan Penggugat II melalui Surat Keputusan No. 0001.Extra/SK/Team Pemenang/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012.** Dengan iktikad buruknya telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan Pribadi melalui kewenangannya sebagai Tim IT & Media yang melakukan segala bentuk perbuatan hukum yang bukan merupakan Tugas dan Kewajibannya tanpa seizin dan perintah dari Penggugat I dan Penggugat II ;

3. Bahwa setelah selesainya Pemilukada Tahun 2013-2018 Timbul kecurigaan dari Penggugat I dan Penggugat II terhadap gerak-gerik Tergugat I dan Tergugat II, yang kemudian kecurigaan tersebut terungkap oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan munculnya nama Turut Tergugat yang tidak dikenal oleh Penggugat I dan Penggugat II, serta baru diketahui Turut Tergugat telah memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mengatasnamakan Perintah dan permintaan dari Penggugat I. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad buruknya, membujuk rayu Turut Tergugat agar memberikan bantuan dana kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan dalih atas perintah dan mengatasnamakan Penggugat I seolah-olah Penggugat I yang meminta bantuan kepada Turut Tergugat melalui Tergugat I dan Tergugat II, sehingga membuat Turut Tergugat memberikan dengan suka

Halaman 5 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rela bantuan kepada Tergugat I dan Tergugat II, meskipun Turut Tergugat belum mengenal Penggugat I;

Dengan cara melakukan perbuatan melawan Hukum, Tergugat I dan Tergugat II yang mengatasnamakan Penggugat I, telah membuat Turut Tergugat melakukan segala upaya untuk membantu Penggugat I, baik secara materiil maupun immateriil meskipun tidak mengenal dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat I, dengan bayangan dari rangkaian kata-kata dan janji manis dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengiming-imingi Turut Tergugat untuk dijadikan Kepala Dinas Tata Kota apabila Penggugat I Terpilih menjadi Walikota Palembang Masa Bakti 2013–2018. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 663K/Sip/1971 Tanggal 6 Agustus 1973 Juncto Yurisprudensi No.1038 K/Sip/1972 Tanggal 1 Agustus 1973 yang berbunyi : Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang/objek, akan tetapi demi Formalitas Gugatan harus dilibatkan, dalam Petitum sebagai Pihak yang tunduk dan taat pada Putusan Hakim Perdata ;

Bahwa dengan adanya pemesanan baju kos sebanyak 60.000 lembar senilai Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh Ansori Thohir Roni kepada Tergugat III, maka sudah tepat dan beralasan apabila Ansori Thohir Roni dimasukkan dalam perkara gugatan ini sebagai Turut Tergugat ;

4. Bahwa Fakta hukum yang terungkap, diketahui oleh Penggugat I setelah selesainya Pemilukada Kota Palembang, bahwa kecurigaan Penggugat I terhadap Tergugat I dan Tergugat II perihal pemesanan baju kaos tersebut, akhirnya Penggugat I memanggil Turut Tergugat sekira tahun 2014, kemudian melalui pertemuan tersebut Turut Tergugat memberitahukan kepada Penggugat I bahwa telah memberikan bantuan baju kaos sebanyak 60,000

Halaman 6 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II yang mengatasnamakan Penggugat I, menyatakan bahwa pemesanan baju kaos tersebut merupakan permintaan dari Penggugat I kepada Turut Tergugat ;

Dari percakapan tersebut terungkap bahwa **menurut Turut Tergugat uang pemesanan baju kaos tersebut telah dibayar lunas oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2013 pada Pukul 10.00 Wib dikediaman Tergugat I dan Tergugat II**, saat itu juga Turut Tergugat mengatakan pada Penggugat I bahwa Turut Tergugat telah memberikan bantuan dana dengan jumlah yang cukup besar kepada Tergugat I dan Tergugat II atas permintaan Tergugat I yang mengatasnamakan Penggugat I, dengan menyakinkan Turut Tergugat, memperlihatkan **Surat keputusan No.0001.Extra/SK/Team Pemenang/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, tentang susunan Team Pemenangan Ir.H Sarimuda, MT pada Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013** ,yang telah disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad buruknya untuk meyakinkan Turut Tergugat agar mau memberikan bantuan dana dengan iming-iming dijadikan Kepala Dinas Tata Kota Palembang, apabila Penggugat I terpilih menjadi Walikota Palembang, kemudian dari hasil percakapan tersebut Turut Tergugat sekaligus mempertanyakan kepada Penggugat I apakah benar Penggugat I atau Penggugat II telah memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta bantuan uang maupun bantuan dalam bentuk lain terhadap Turut Tergugat baik secara lisan maupun tertulis melalui Tergugat I dan Tergugat II, karena Turut Tergugat tidak mengetahui Pemesanan Baju Kaos sebanyak itu dipesan dari mana dan dengan siapa melainkan hanya memenuhi perintah dari Tergugat I dan Tergugat II agar Tergugat I dan Tergugat II yang mengurus segala kepentingannya untuk melakukan Pemesanan dan membayar baju kaos tersebut, karena Tergugat I dan Tergugat II hanya meminta kepada Turut

Halaman 7 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menyediakan uang sejumlah Rp. 420.000.000,00 untuk membayar pesanan baju kaos, hal ini baru diketahui bahwa baju kaos tersebut adalah hasil pemesanan dari kedua suami istri tersebut dan atau Tergugat I dan Tergugat II melalui saudara Kandungnya yaitu Tergugat III yang berdomisili di Bandung yang disebut-sebut sebagai pemilik CV.DEILLA JAYA, namun hal ini dijawab dengan Tegas Oleh Penggugat I dan Penggugat II, Karena Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah memerintahkan dan memesan baju kaos kepada Tergugat I dan Tergugat II apalagi memesan Kepada Tergugat III yang merupakan saudara Kandung/Ipar dari Keduanya yang sama sekali tidak dikenalnya dan diketahuinya, apalagi meminta bantuan dana kepada Turut Tergugat yang baru dikenal oleh Penggugat I dan Penggugat II setelah timbul permasalahan ini, dari hal tersebut terungkap **bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** dengan cara menyalahgunakan wewenangnya, mencari keuntungan pribadi dengan mempergunakan SK Surat keputusan No.0001.Extra/SK/Team Pemenang/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012, tentang susunan Team Pemenangan Ir.H Sarimuda, MT pada Pemilukada Kota Palembang Tahun 2013 sebagai anggota Tim Pemenangan Penggugat sebagai Tim Bidang IT & Media yang tugas dan Fungsinya sangat jelas hanya sebatas Bidang IT & Media bukan sebagai Pencari dana serta perbuatan hukum lain yang menyangkut Logistik dan Keuangan, sehingga Perbuatan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III berakibat sangat merugikan Penggugat baik secara Moril maupun materil karena menimbulkan isu dan fitnah yang tidak beralasan terhadap nama baik Penggugat I dan Penggugat II karena dituduh mempunyai Hutang kepada Tergugat III ;

5. Bahwa bertemunya Turut Tergugat dengan Penggugat I Pertama kalinya yaitu sekira bulan Mei Tahun 2013 sekira satu minggu sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, tepatnya setelah Putusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Halaman 8 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang menyatakan Penggugat I memenangkan Pemilukada Tahun 2013-2018 sebagai walikota Palembang terpilih berdasarkan hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh KPU Kota Palembang, dengan diajak dan dipertemukan oleh Tergugat I kepada Penggugat I, di rumah Penggugat I, kemudian dari pertemuan tersebut Tergugat I dihadapan Turut Tergugat mengatakan kepada Penggugat I bahwa Turut Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tata Kota Palembang yang telah banyak membantu Penggugat I, meskipun Tergugat I tidak memberitahukan sumbangsih apa yang telah diberikan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat I, namun Tergugat I mengatakan kepada Penggugat I dihadapan Turut Tergugat untuk menjadikan Turut Tergugat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Palembang apabila Penggugat I memenangkan Pemilukada dan menjadi Walikota Palembang periode tahun 2013-2018, namun hal ini tidak ditanggapi oleh Penggugat I karena baru pertama kali bertemu dengan Turut Tergugat dan itupun dibawa oleh Tergugat I kepada Penggugat I, hal ini patut diduga dengan sengaja dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk semakin meyakinkan Turut Tergugat agar mau memberikan bantuan apa saja kepada Tergugat I dan Tergugat II yang mengatasnamakan Penggugat I untuk mencari Keuntungan-keuntungan Pribadi dengan memanfaatkan situasi tersebut ;

6. Bahwa oleh Karena Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang sangat pandai mengarang cerita dan mahir dalam memutar balikkan fakta sehingga fakta yang terjadi dengan hasil rekayasa yang disusun secara rapi dan tersruktur oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dapat mempengaruhi dan merubah segala **keadaan yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar**, dari iktikad buruk serta hasil ide yang cerdik untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II diantaranya dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian dengan berbagai macam-macam laporan dan berulang kali, mengirim surat somasi

Halaman 9 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermacam-macam dan berulang kali, serta mengajukan gugatan-gugatan agar terhindar dari tanggung jawab hukum serta **bertindak seolah-olah menjadi korban**, padahal fakta penyebab timbulnya permasalahan ini adalah hasil dari perbuatan rekayasa dari Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III, yang mana hal ini dibuat dengan cara terstruktur dan dengan segala upaya agar terpengaruh dengan dalil-dalilnya karna Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang sangat pandai mengarang cerita dan bahkan Permasalahan-Permasalahan ini sangat tergambar dengan jelas adalah hasil dari skenario Tergugat I dan Tergugat II, hal ini juga dapat dilihat dari setiap gugatan-gugatan yang di ajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II demi melengkapi rekayasanya, Tergugat II HERRU ARTAN'S selalu diikut sertakan sebagai Turut Tergugat dan **bertindak seolah-olah ikut menjadi korban guna menyempurnakan kebohongan dan upaya iktikad buruk perbuatan yang tidak bermoral dari Tergugat I dan Tergugat II**, hal ini dapat dilihat dari berbagai macam upaya yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II baik dengan cara melayangkan Surat Peringatan/SOMASI berulang kali yang dikirimkan dan ditanda tangani oleh Tergugat I **HARTHY HAMID, SH** dan Tergugat II **HERRU ARTAN'S** yang mana isi dari semua somasi tersebut bermacam-macam yang dibuat dari hasil khayalan dari Tergugat I dan Tergugat II, melaporkan Penggugat I dan Penggugat II kepihak Kepolisian serta mengajukan Gugatan dan atau upaya hukum lainnya meski tanpa dasar hukum yang jelas ;

7. Bahwa sekira Tanggal 10 Juni 2014 Tergugat III mengajukan gugatan Wanprestasi yang tercatat dalam Register **Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2014/PN.PLG** kepada Penggugat I dan Penggugat II perihal Wanprestasi pembayaran baju kaos Kampanye sebanyak 60.000 Lembar yang diwakili oleh kuasa hukumnya **HANDY HAMID,SH** dimana Pihak-Pihak yang menjadi Tergugat adalah Ir. H Sarimuda ,MT sebagai Tergugat I,

Halaman 10 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Yunial Leili Mutiary,SH.,MH. sebagai Tergugat II, **HERRU ARTAN'S** sebagai Turut Tergugat I yaitu suami dari Harthy Hamid,SH yang disebut-sebut namanya didalam Posita Gugatan Tersebut, Robby Hartono sebagai Turut Tergugat II, **Ir. H Ansory** sebagai Turut Tergugat III. Kemudian berselang kurang lebih 1 bulan yaitu tanggal 17 Juli 2014 Penggugat I dan Penggugat II kembali digugat oleh **KOTJIK KOTAN** yang juga perihal gugatan WANPRESTASI yang tercatat dalam Register **Perkara Nomor : 127/Pdt.G/2014/PN.Plg** yang juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HANDY HAMID, SH**, yang patut diduga pula adalah hasil rekayasa dan khayalan dari Tergugat I dan Tergugat II karena isi Posita gugatan Tersebut menyebut-nyebut juga Nama **HARTHY HAMID,SH** serta menyebut juga gugatan yang diajukan oleh **HERAWAN HAMID** dalam Perkara Nomor 78/Pdt.G/2014/PN.Plg namun didalam posita gugatan tersebut dapat terlihat jelas merupakan hasil rekayasa dan sangat mengada-ada karena Pokok isi Posita gugatan tersebut pada intinya sama dengan Posita dalam Perkara yang diajukan oleh **HERAWAN HAMID**, sekalipun dengan Penggugat yang berbeda akan tetapi secara **Prinsip objek yang digugat tetap sama dengan gugatan yang diajukan sebelumnya**, kemudian kejanggalan ini semakin jelas terlihat karena **HERRU ARTAN'S / Tergugat II** dalam Perkara ini yang ikut lagi seolah-olah menjadi **TURUT TERGUGAT** yang sengaja dibuat untuk menyempurnakan Kebohongan dan Tipu Muslihat dari Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya nama **HARTHY HAMID,SH** juga disebut dalam posita gugatan, tetapi dengan sengaja tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat untuk mengaburkan Fakta-fakta **Hukum**, padahal dapat dilihat dengan jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II lah aktor Intelektual penyebab timbulnya permasalahan ini, tetapi seolah-olah ikut menjadi korban dan hanya seolah sebagai saksi untuk upaya Tergugat I dan Tergugat II agar Majelis Hakim terpengaruh dengan seluruh dalil-dalilnya,

Halaman 11 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara ini agar dapat meneliti fakta-fakta dan nilai hukum dalam gugatan Penggugat sehingga dapat menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya dan fakta yang sebenar-benarnya, serta mengesampingkan seluruh alasan-alasan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang berusaha mencari Pembenaan-pembenaan agar terhindar dari tanggung jawab hukumnya, karena Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang sangat cerdik dalam mengarang cerita-cerita bohong dan pandai memutar balikkan fakta sehingga dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepribadian yang buruk dan tidak sehat secara Psikologis, maka sudah sepatutnya Penggugat I dan Penggugat II mohon agar kiranya majelis hakim mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atas nama keadilan, serta menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II ;

8. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, berakibat sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II baik secara Materil maupun Imateril yang sangat luar biasa diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat dari Perbuatan tercela yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karena hal ini dapat menggiring opini publik kepada masyarakat kota Palembang karena tersebar isu bahwa Penggugat I memiliki Hutang Pembayaran Baju Kaos sebanyak 60.000 lembar sejumlah Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) kepada Tergugat III yang sama sekali tidak dikenal dan diketahuinya, kemudian hal ini belum berakhir begitu saja bahkan semakin menjadi-jadi karena Patut diduga upaya ini dengan sengaja dibentuk dengan cara yang terstruktur yang digunakan untuk menjegal upaya Penggugat I untuk kembali maju mencalonkan diri sebagai Walikota Palembang periode 2018-2023 yang berpasangan dengan Kgs. H Abdul Rozak karena adanya dugaan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bergabung dengan lawan Politik Penggugat I yang

Halaman 12 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menyebarkan isu-isu yang dihasilkan dari perbuatan licik Tergugat I dan Tergugat II, karena sekira Tanggal 24 Mei 2017 Penggugat I kembali digugat oleh orang yang tidak jelas yaitu atas nama **SYAKIR MUKSIN** yang mengatasnamakan **PERWAKILAN SELURUH MASYARAKAT KOTA PALEMBANG** dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum meskipun Tanpa Dasar Hukum yang jelas, yang mana dalam Perkara Ini **SYAKIR MUKSIN** diwakili oleh Kuasa Hukumnya **HANDY HAMID, SH**, tercatat dalam Register **Perkara Nomor : 95/Pdt.G/2017/PN.plg tanggal 24 Mei 2017** yang mana dalil dalam posita gugatan tersebut terkait juga dengan permasalahan Baju Kaos Kampanye yang dimaksud dalam Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2014/PN.Plg serta mempermasalahkan uang yang baju Kaos Kampanye senilai Rp.408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) yang tidak dimasukkan kedalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari laporan keuangan pilkada periode tahun lalu 2013-2018 lalu yang mana hal ini akibat dari Perbuatan licik Tergugat I dan Tergugat II, namun gugatan tersebut karena tidak mendasar dan mengada-ada akhirnya **DITOLAK** dengan tegas oleh majelis Hakim dalam Perkara tersebut melalui putusan sela karena Domisili Penggugat TIDAK JELAS/FIKTIF serta Tidak Mempunyai Kapasitas sebagai Penggugat (Persona Standi In Judicio), karena hal yang wajar apabila bantuan baju kaos tersebut tidak termasuk didalam laporan keuangan Penggugat I dan Penggugat II yang sebelumnya telah diaudit oleh tim Akunting Independen tercatat No.04/AUP/HDT-DH/LPPDK-KMP/IV/2013 tanggal 17 April 2013 karena perihal baju kaos tersebut tidak pernah diketahui dari mana asal usul baju Kaos yang ternilai sejumlah Rp.408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dipesan dari siapa, darimana ? serta sumbangan dan pemberian dari siapa dan dari mana ? dan baru diketahui dan terungkap bahwa hal ini hasil persekongkolan buruk dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah direncanakan sebelumnya ;

Halaman 13 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak hanya berakhir sampai disitu saja, sekira hari Rabu tanggal 25 bulan April 2018 Penggugat I kembali diusik ketenangannya akibat dari hasil perbuatan licik dari Tergugat I dan Tergugat II karena pada hari itu Penggugat I didemo oleh segelintir masyarakat yang mengatasnamakan **Lembaga Swadaya Masyarakat National Corruption Watch (LSM NCW)** yang berdemo dan berorasi di halaman kantor KPU KOTA Palembang yang mana isi dari Somasi tersebut adalah menuntut Pembatalan Pencalonan Penggugat I yang berpasangan dengan Kgs. H Abdul Rozak dalam pilkada kota Palembang tahun 2018-2023, yang mana demo tersebut didasarkan atas Tuduhan Penggugat I memiliki Hutang sejumlah Rp.408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) terhadap Tergugat III HERAWAN HAMID ,yang laporan uang tersebut tidak dimasukkan LPPDK Penggugat I pada pemilukada sebelumnya, dari hal tersebut telah tampak jelas bahwa seluruh kejadian ini akibat dari Perbuatan tercela yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah disusun sedemikian rupa , yang dipergunakan untuk mencekal pencalonan Penggugat I untuk kembali maju pada Pilkada Kota Palembang Tahun 2018-2023 dengan cara menjual isu bahwa Penggugat I memiliki Hutang kepada Tergugat III yaitu saudara Kandung dari Tergugat I dan Kakak Ipar Tergugat II, serta timbulah dugaan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bergabung dengan lawan Politik Penggugat I pada pilkada tahun ini guna menggiring opini publik serta untuk mempengaruhi kepercayaan publik masyarakat kota Palembang terhadap Penggugat I ;

Bahwa kejadian ini berakibat secara terus menerus karena pada Tanggal 25 April 2018 Penggugat I kembali digugat oleh **M.ALI RUBEN Alias Ruben Alkatiri yang mengaku-ngaku sebagai Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Kota National Corruption Watch (LSM-NCW)** yang tercatat dalam register **Perkara Nomor :971/Pdt.G/2018/ PN.PIg** yang saat ini sidang sedang diproses berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang Klas I A

Halaman 14 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, yang isi dari gugatan tersebut adalah sama dengan gugatan sebelumnya yaitu menuntut **Pembatalan Pencalonan Penggugat I pada Pilkada Kota Palembang Periode 2018-2023** karena dituduh memiliki hutang yang dimaksud dalam Perkara yang diajukan Tergugat III **HERAWAN HAMID**, yang tidak dimasukkan dalam laporan dana kampanye Penggugat I terlebih lagi **Penggugat I dituduh melakukan Korupsi**, hal ini patut pula di duga hasil Persekongkolan buruk dari Tergugat I dan Tergugat II yang telah bergabung dengan lawan Politik Penggugat I serta mempergunakan LSM NCW sebagai Penggugat agar tidak ditolak gugatannya seperti gugatan yang diajukan oleh SYAKIR MUKSIN ;

9. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III berakibat sangat merugikan Penggugat I, baik secara materiil maupun immateriil. Berikut kerugian materiil yang diderita secara langsung oleh Penggugat I yaitu : hilangnya kesempatan yang akan didapatkan oleh Penggugat I, karena hilangnya keuntungan yang akan diperoleh oleh Penggugat I dalam jumlah yang cukup besar sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan milyar Rupiah), karena semula pada bulan Januari 2018 Penggugat I mendapatkan kepercayaan dari rekan Penggugat I yang telah memberikan kuasa untuk menjual kepada Penggugat I yaitu untuk menjual atas bidang tanah miliknya seluas 20.000 M2 yang terletak diwilayah Jakabaring Sport Centre, dengan perjanjian akan memberikan keuntungan sebesar 10% kepada Penggugat I apabila Penggugat berhasil menjualkan tanah miliknya, yang selanjutnya tanah tersebut telah ada berhasil dijual oleh Penggugat I dan telah diberikan tanda jadi (DP) sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan disepakati harga jual tanah tersebut Rp. 4.000.000/meter x 20.000 M2 = Rp. 80.000.000.000,00 (Delapan puluh Milyar Rupiah) x 10 % = Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah). Maka keuntungan yang diperoleh Penggugat I sejumlah Rp. 8.000.000.000,00

Halaman 15 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Milyar Rupiah), akan tetapi karena banyaknya pemberitaan secara masif yang menjelekkan Penggugat I dan Penggugat II di Media Online, surat khabar, akun facebook serta maraknya aksi demo di KPU Kota Palembang yang tersebar luas di masyarakat sehingga diketahui juga oleh Investor yang akan membeli tanah yang dilakukan oleh Penggugat I sehingga transaksi tersebut dibatalkan dan Penggugat I diharuskan mengembalikan uang muka (DP) Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang telah diterima Pengugat I ;

- Luas tanah 20.000 M2 ;
- Harga per meter Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Keuntungan 10 % dari Nilai Jual ;
- Rekapitulasi keuntungan yang harusnya diperoleh : 20.000 M2 x Rp.4.000.000,00/meter = Rp. 80.000.000.000,00;
- Jadi Keuntungan 10% X Rp. 80.000.000.000,00 = Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) ;

Selain kerugian yang secara nyata dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Penggugat I mengalami kerugian immateriil berupa, berkurangnya kepercayaan masyarakat kota Palembang kepada Penggugat I yang sudah sangat dikenal dikota Palembang, menimbulkan rasa malu yang berlebihan bagi keluarga besar Penggugat I dan Penggugat II, hilangnya harga diri serta menurunnya elektabilitas Penggugat I sebagai calon walikota Palembang. Maka sudah sepantasnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum immateriil sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah); Maka jika dihitung keseluruhan, kerugian yang timbul akibat dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dialami oleh Penggugat I sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 dengan perhitungan :

Halaman 16 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas tanah 20.000 M² ;
- Harga per meter Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Keuntungan 10 % dari Nilai Jual ;
- Rekapitulasi keuntungan yang harusnya diperoleh : 20.000 M² x Rp. 4.000.000,00/meter = Rp. 80.000.000.000,00 ;
- Jadi Keuntungan 10% X Rp. 80.000.000.000,00 = Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) ;

Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) ;

Jadi kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Jadi Total Kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah Sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) + Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) = Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) ;

- 10.** Bahwa apabila dilihat dari Aspek Hukum, Wanprestasi adalah suatu perbuatan hukum yang lalai dalam pemenuhan kewajiban Prestasi dan Prestasi adalah suatu tindakan hukum untuk berbuat sesuatu dan Tidak berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud Pasal 1234 KUHPerdata, selanjutnya kewajiban untuk berbuat Prestasi adalah lahir dari Perikatan dan perikatan itu harus memenuhi 4 syarat sahnya suatu Perjanjian yang harus terpenuhi terlebih dahulu baik secara Subjektif maupun Objektif sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHperdata, apabila keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tidak pernah berlaku dan atau dengan kata lain batal demi hukum apalagi berlaku mengikat dan menjadi undang-undang bagi pembuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdata yang disebut dengan istilah Pact San



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Servanda, sementara dilihat didalam perkara ini telah terbukti secara jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat III dan Turut Tergugatbaik secara lisan maupun tertulis Perihal Pemesanan Baju Kaos Kampanye Sebanyak 60.000 Lembar Sejumlah Rp.408.000.000,00 (empat ratus delapan Juta rupiah) dan bahkan lebih anehnya lagi Penggugat I tidak pernah mengenal Tergugat III apalagi untuk melakukan kesepakatan pemesanan Kaos Terhadap Tergugat III yang disebut-sebut sebagai pemilik CV.Deilla Jaya yang berdomisili di Bandung yang diketahui adalah saudara Kandung Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya telah jelas bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dengan Tergugat III bukan merupakan dilahirkan dari **suatu sebab yang halal melainkan suatu sebab yang HARAM** karena hasil dari Perbuatan Keji dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Turut Tergugat yang dengan licik serta niat buruk mengatasnamakan Penggugat I dan Penggugat II untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum, kemudian terhadap permasalahan ini telah jelas adalah hasil Persekongkolan Tergugat I dan Tergugat II karena Pemesanan dan **Pembayaran Baju Kaos Tersebut telah dibayar lunas oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2013 Kurang lebih sekira Pukul 10.00 WIB, dikediaman Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Jalan Bay Salim Batubara No.6452 Kota Palembang**, maka tidak ada alasan lagi bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mencari Pembeneran-pembeneran dihadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, karena akibat dari perbuatan sangat keji yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menuduh Penggugat I mempunyai hutang Terhadap saudara Kandungnya yaitu Tergugat III, terlebih lagi Tergugat I dan Tergugat II tidak henti-hentinya mengganggu kepentingan Penggugat I dan Penggugat II baik dengan cara mengirim somasi-somasi yang isinya beraneka ragam, serta melaporkan

Halaman 18 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dengan dalih beraneka ragam pula meskipun semua itu adalah hasil ide cerdik Tergugat untuk berusaha menyiasati hukum dan keadilan ;

Bahwa dari fakta tersebut cukup membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III, sehingga jelas secara hukum karena Penggugat I dan Penggugat II tidak ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II terhadap Tergugat III perihal pembayaran baju kaos Kampanye sejumlah 60.000 lembar karena seluruhnya menurut Turut Tergugat telah dibayarkan oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II padahari Rabu tanggal 20 Maret 2013 kurang lebih sekira pukul 10 Wib dikediaman Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Jalan Bay Salim Batubara No.6452 Kota Palembang, dan dari hal tersebut apakah dibenarkan menurut hukum atas Perbuatan Buruk dan Tidak Bermoral dari Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan berbagai macam cara licik dan sangat tidak bermoral, sehingga beban tanggung jawab tersebut harus dilakukan oleh Penggugat I dan Peggugat II , maka dari itu Penggugat I dan Penggugat II mohon agar majelis hakim dalam perkara ini dengan tegas menyatakan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (**ONRECHTMATIGE DAAD**) ;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III berakibat sangat merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateriil yang sangat luar biasa di rugikan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menimbulkan isu yang tidak benar terhadap Penggugat karena di tuduh memiliki hutang kepada Tergugat III , demi menghindari upaya Tergugat I dan Tergugat II untuk dari Tanggung jawab hukumnya serta gugatan ini tidak sia-sia, maka kami mohon majelis hakim mengabulkan dan meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beeslaag**) terhadap harta tidak bergerak milik

Halaman 19 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa Tanah Rumah / bangunan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat Jl. Bay Salim No. 6452 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dengan Batas-Batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gardu PLN ;
- Sebelah barat berbatasan dengan : Agus ,Efendi,Elen ;
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jl. Bay Salim Batubara ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Suriyadi, Hermanto, Feri ;

Apabila ditaksir dari harga tanah tersebut ± Rp.8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah) ;

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat I dan Penggugat II memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dan Pengugat II sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;

13. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (***Uitvoerbaar Bij Voorrad***) ;

14. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II diatas, maka Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat I dan Penggugat II ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**ONRECHTMATIGE DAAD**) ;
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II Tidak pernah memiliki Hutang terhadap Tergugat III HERAWAN HAMID sejumlah Rp. 408.000.000.00 (empat ratus delapan juta Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk Taat dan Patuh pada Putusan dalam Perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat I sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Jadi Total Kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sejumlah Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) + Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) = Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beeslaag**) atas Harta tidak bergerak milik Tergugat I Tergugat II yaitu sebuah Tanah Rumah/Bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat Jl. Bay Salim No. 6452 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gardu PLN ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Agus, Efendi, Elen ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jl. Bay Salim Batubara ;

Halaman 21 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan : Suriyadi, Hermanto, Feri ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari setiap keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet dan Kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo At Bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa mencermati isi posita dan petitum pokok gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang dikaitkannya dengan pokok perkara pemesanan 60 (enam puluh ribu) buah baju kaos untuk Kampanye Penggugat I dan HJ. NELLY RASDIANA senilai total Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan ternyata sudah diputuskan dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/ PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang berkekuatan hukum tetap, maka perkara gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan *nebis in*

Halaman 22 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idem dan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan sbb.:

- Perkara gugatan wanprestasi terkait pemesanan baju kaos kampanye sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buah, seharga Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sudah pernah digugat oleh Tergugat III di Pengadilan Negeri Palembang dengan perkara No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 12 Nopember 2014 dan dalam gugatan perkara tersebut Penggugat I dan Penggugat II (dahulu Tergugat I dan Tergugat II) telah mengajukan gugatan **Rekonvensi** terhadap gugatan Tergugat III (dahulu Penggugat) tersebut dan tidak dikabulkan sampai putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap ;
- Posita dan petitum perkara *a quo* yang digugat Penggugat I dan Penggugat II sudah pernah diputuskan dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Palembang No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar putusannya menyatakan sbb.:

MENGADILI :

1. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

2. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji ;

Halaman 23 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sisa tagihan pembuatan kaos kepada Penggugat sebesar Rp. 408.000.000,00 terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari setiap keterlambatan dalam menjalankan putusan ini ;

3. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi ;

4. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa terkait putusan Pengadilan Negeri Palembang di atas, pihak Penggugat I dan Pengugat II. telah mengajukan banding dan kemudian putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 dalam amar putusan menyatakan sbb.:

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugatan I dan Tergugat II

II. DALAM KONVENSI

Halaman 24 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji ;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar sisa tagihan pembuatan kaos kepada Penggugat sebesar Rp. 408.000.000,- terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kraht van gewijsde*) ;
5. Menghukum para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

III. DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar RP. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Kemudian putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 dengan amar putusan kasasi sbb.:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. SARIMUDA, M.T. dan Hj. YUNIAL LEILI MUTIARY, SH. M.Hum. tersebut ;



2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Berdasarkan uraian fakta hukum dan bukti-bukti putusan pengadilan di atas, maka terbukti Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara perdata No.78/Pdt.G/2014/ PN.Plg tanggal 12 Nopember 2014 adalah sebagai Tergugat I dan Tergugat II yang sudah pernah mengajukan **jawaban bantahan atau gugatan reconvensi** terkait gugatan perkara tersebut dan seluruhnya tidak dikabulkan, dengan demikian gugatan perkara a quo harus dinyatakan adalah perkara yang pernah digugat dan diputuskan berdasarkan bukti putusan perkara No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi Peremptoir

Bahwa pokok gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak benar, karena sebelumnya sudah pernah terjadi saling menggugat dan sudah ada putusan perkara No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan sbb.:



1. Terhadap perkara No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila Penggugat I dan Penggugat II benar menyatakan Turut Tergugat III Ir. H. Ansori Roni Thohir sudah membayar lunas uang pemesanan baju kaos sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2013 jam 10:00 WIB. dan ada bukti berupa tanda terima kwitansi pembayarannya, maka Penggugat I dan Penggugat II atau Pengacaranya berdasarkan hukum acara perdata harus berani mengajukan **Permohonan Peninjauan Kembali (PK)** terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 tersebut dengan bukti pelunasan pembayaran asli tersebut sebagai **Novum** dan mengajukan Turut Tergugat (Ir. H. Ansori Roni Thohir) sebagai saksi yang memiliki **Novum** untuk disumpah di persidangan. Jadi,.....bukannya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan perkara *a quo* ;

2. Penggugat I dan Penggugat II ketika mengajukan gugatan perkara *a quo* sedang dalam proses eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang Surat Relaas Panggilan Aanmaning/Teguran No. 12/Pdt.Eks/2018/PN.Plg, tanggal 17 Juli 2018, dengan demikian pokok gugatan Penggugat I dan Penggugat II **tidak dapat diperkarakan** lagi dalam perkara *a quo*, dan gugatan perkara *a quo* adalah menunjukan bukti **itikad buruk Penggugat I dan Penggugat II tidak mau mematuhi putusan pengadilan untuk membayar utangnya terhadap Tergugat III** ;

3. Eksepsi *Obscur Libel*

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sangat kabur, Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan sbb.:

- Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang saat ini menggugat Tergugat I dan Tergugat II tidak jelas alasan hukumnya, karena dalil-dalil dalam perkara a quo bertentangan atau kontradiksi dengan dalil-dali yang sudah pernah diajukan para Penggugat dalam perkara perkara No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan para Penggugat terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan *wanprestasi* ;
- Gugatan wanprestasi dalam perkara perdata No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. adalah antara Penggugat I dan Penggugat II (dahulu Tergugat I dan Tergugat II) berperkara dengan Tergugat III (dahulu Penggugat) dengan pokok perkara pemesanan 60.000 (enam puluh ribu) baju kaos senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk kampanye PILKADA Kota Palembang tahun 2013 yang tidak dibayar lunas oleh Penggugat I (dahulu Tergugat I) dan Penggugat II (dahulu Tergugat II) dan berdasarkan isi putusan pengadilan tersebut, maka jelas tidak ada hubungan hukum apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Dalil-dalil mana yang benar? Penggugat I dan Penggugat II mengatakan tidak kenal dengan Tergugat III (dahulu Penggugat) adalah tidak benar, karena terbukti dalam halaman 13 perkara putusan pengadilan No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. para Tergugat (sekarang para Penggugat) sbb.:

“Bahwa pemberian kaos tersebut dari Penggugat merupakan sumbangan kepada pihak Tergugat, karena saat itu Penggugat sebagai Team Pemenangan kampanye calon walikota Palembang

Halaman 28 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT.PLG.



Tergugat I.....namun karena Tergugat I kalah dalam pemilihan calon walikota Palembang Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo” ;

- Dalam dalil Penggugat I dan Penggugat II menyatakan **tidak kenal** dengan Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti putusan perkara No.78/Pdt.G/2014/PN.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 dimana Turut Tergugat (dahulu Turut Tergugat II) mengakui ada hubungan persoalan uang dengan Penggugat I sebagaimana dalam bukti surat jawabannya tertanggal 18 Agustus 2014 pada angka 6 menyatakan sbb.:

“Bahwa dalil angka 10 Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak berperlu dipertimbangkan, karena tidak ada hubungan dengan Turut Tergugat III dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini, hal ini merupakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, soal pinjam meminjam antara Turut Tergugat III dengan Tergugat I itu tidak ada hubungannya dan tidak ada hak Penggugat untuk menjadikan hal tersebut menjadi dasar gugatan atau pun dalil dalam perkara ini karena hal itu merupakan hak Turut Tergugat III mau meminjamkan atau tidak, dan hal tersebut bukan urusan Penggugat, jadi Penggugat tidak berhak mengatur-ngatur soal pinjam meminjam uang, dan hanya Turut Tergugat III dan Tergugat I saja yang mengetahuinya” ;

- Kerugian yang didalilkan para Penggugat terkait adanya Demo dan Gugatan LSM Nasional Corruption Watch (NCW) yang dilakukan oleh sdr. M. ALI RUBEN sehingga menurut para Penggugat timbul kerugian kehilangan komisi jual-beli tanah yang minta ganti kerugian secara ditanggung renteng oleh para Tergugat, padahal dalam posisinya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bukan para Tergugat yang melakukannya aksi demo di KPU Kota Palembang tersebut yang menurut para Penggugat mengakibatkan terjadinya pembatalan transaksi jual beli tanah, oleh karenanya seharusnya Pembeli atau Penjual yang patut digugat para Penggugat atau Penggugat menggugat sdr. M. ALI RUBEN apabila para Penggugat merasa dirugikan ;

- Dengan demikian, dalil-dalil pokok gugatan a quo dari Penggugat I dan Penggugat II sudah ada dan diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 dan berdasarkan Surat Relaas Panggilan Aanmaning/Teguran No. 12/Pdt.Eks/2018/PN .Plg, tanggal 17 Juli 2018 Penggugat I dan Penggugat II telah dipanggil Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk membayar utangnya terhadap Tergugat III ;

3. Eksepsi Error In Pesona

Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II terhadap para Tergugat adalah sangat keliru, sehingga terjadi salah orang, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atau ditolak dengan alasan sbb.:

- (1) Dalam bukti gugatan perkara perdata No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. dimana Penggugat I dan Penggugat II digugat oleh Tergugat III (dahulu Pengugat), sehingga telah terjadi kekeliruan orang apabila Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan, maka jelas keliru apabila Tergugat I dan Tergugat II digugat dalam perkara a quo ;
- (2) Berdasarkan putusan perkara No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.

Halaman 30 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 dimana gugatan Penggugat (sekarang Tergugat III *a quo*) yang telah berkekuatan hukum tetap, maka terjadi kesalahan orang apabila Tergugat III (sebelum Penggugat) kembali digugat oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara perbuatan melawan hukum *a quo* ;

(3) Apabila para Penggugat mengatakan ada kerugian uang komisi sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) karena gagalnya transaksi jual beli tanah di daerah Jakabaring Palembang, maka yang harus digugat para Penggugat justru adalah pihak Penjual dan Pembeli karena komisi Penggugat I tidak diberikan dengan bukti perjanjian yang kuat. Jadi.... adalah sangat keliru apabila para Penggugat kemudian menggugat para Tergugat dalam perkara *a quo* ;

(4) Kemudian, apabila para Penggugat merasa dirugikan karena digugat oleh SYAKIR MUKLIS atau M. ALI RUBEN yang melakukan Demo di KPU Kota Palembang dan menggugat KPU Kota Palembang bersama dengan Penggugat I, maka adalah keliru orangnya apabila para Penggugat menggugat para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh para Tergugat ;
3. Bahwa dalam dalil-dalil pokok gugatan Penggugat terdiri dari perkara hutang para Pengugat terhadap Tergugat III, kemudian dikaitkan dengan Demo atau

Halaman 31 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan M/ ALI RUBEN ketua Nasional Corruption Watxh (NCW) dan komisi jual beli tanah Penggugat I yang hilang karena transaksi jual-beli tanah batal untuk menuduh para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikanannya nampak sangat janggal ;

4. Bahwa para Tergugat dengan ini mengajukan jawaban bantahan atau sangkalan terhadap pokok gugatan para Penggugat berdasarkan alat bukti putusan perkara No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang berkekuatan hukum tetap yang sekarang digugat kembali oleh para Penggugat dalam perkara a quo. Oleh karenanya, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan seluruhnya harus ditolak ;
5. Bahwa berdasarkan alat bukti putusan perkara No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah berkekuatan hokum tetap dan bukti Surat Relaas Panggilan Aanmaning/Teguran No. 12/Pdt.Eks/2018/PN.Plg, tanggal 17 Juli 2018 maka terbukti **Penggugat I dan Penggugat II mempunyai utang terhadap Tergugat III sebesar Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah)** uang pemesanan baju kaos untuk kampanye Penggugat I sebanyak 60.000 (enam puluh ribu buah) yang belum dibayar sampai saat ini (vide dalil eksepsi angka b) **Oleh karena itu, gugatan perkara a quo yang diajukan oleh para Penggugat harus dinyatakan seluruhnya tidak dapat dikabulkan atau harus ditolak ;**

Halaman 32 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa jawaban para Tergugat di bawah ini adalah untuk membantah dalil-dalil para Penggugat yang tidak jujur dan tercermin dalam dalil-dalil yang tidak logis, apabila dilihat dari fakta kejadian yang sebenarnya dengan bukti-bukti yang akurat, maka pantaslah Penggugat I sudah 4 (empat) kali keinginannya untuk menjadi Walikota Palembang tidak berhasil atau tidak diridhoi Allah SWT. Oleh karenanya, para Tergugat akan membantahnya dengan fakta dan saksi-saksi yang terlibat langsung untuk membuktikan semua yang didalirkan para Penggugat dalam positanya ;
7. Bahwa dalil pada point 2 Penggugat I dan Penggugat II tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya dan dengan sangat terpaksa para Tergugat harus ceritakan beberapa kejadian yang sebenarnya untuk menunjukan betapa bahwa para Penggugat I Ir. H. SARIMUDA, MT. dan Hj. YUNIAL LEILI MUTIARI, SH. termasuk Ir. H. ANSORI RONI THOHIR yang sudah makan harta orang lain sekarang mencaci-maki para Tergugat dengan kata kata licik dan keji, oleh karenanya dalil-dalil ini harus ditolak dengan alasan sbb.:

“Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka.”(HR Muslim);

- (1) Pada awal tahun 2012, sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II adalah pemborong renovasi untuk menimbun kolam renang di belakang rumah untuk dijadikan ruang pertemuan tim PILKADA dan memindahkan ruang

Halaman 33 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Penggugat I dan Penggugat II di jalan Demang Lebar Daun No. 9 Palembang, termasuk juga kantor Penggugat I ketika bertugas di Dinas KOMINFO Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan di jalan Kapten A. Rivai Palembang untuk mengikuti petunjuk seorang Master FENG SHUI dari Tengerang yang diundang oleh Penggugat I ke rumahnya agar dapat mengubah nasibnya menjadi Walikota Palembang yang sudah gagal dua kali. Renovasi tersebut berlangsung selama lebih kurang **6 (enam) bulan** dan secara berkala Tergugat I dan Tergugat II memeriksa hasil pekerjaan anak buahnya sdr. LASIMIN bersama pegawainya ke rumah Penggugat I dan Penggugat II ;

- (2) Sampai memasuki bulan September 2012, tiba-tiba Sdr. KUWATNO (saksi dalam perkara perdata No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg.) sebagai orang kepercayaan Penggugat I menelpon Tergugat II malam hari dan memberitahukan Penggugat I minta Tergugat II menjadi bagian dari tim kemenangan Penggugat I dan sudah dia catumkan dalam Surat Keputusan No. 0001-Extra/SK/TEAM PEMENANGAN/X2012 tanggal 04 Oktober 2012 tsb ;
- (3) Dalam persoalan pemesanan baju kaos sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buah untuk keperluan kampanye, Penggugat I dan calon wakilnya Ir. Hj. NELLY RASDIANA, dimana Penggugat I minta Tergugat II membuat **RancanganDesain dengan menyerahkan Foto Penggugat I dan foto diri pasangannya calon wakil walikota HJ. NELLY RASDIANA yang akan dicetak di atas kaos oblong**, dan selanjutnya Tergugat II menyuruh stafnya bernama saksi APRILIZANO (RILLI) yang bekerja di perusahaan Tergugat I (PT. ARMAS ADVERTISING) sebagai komputer desainer untuk membuat desain baju kaos yang diinginkan dan diserahkan kepada Penggugat I untuk disetujuinya (saksi dalam perkara perkara No.

Halaman 34 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/Pdt.G/2-14/PN.Plg.). Jadi,....peran Tergugat II sudah jelas hanya sebatas **merancang desain baju kaos** untuk Penggugat I dan terbukti semua baju kaos yang didisainnya telah disetujui Penggugat I diterima dan baru dibagikannya sampai habis pada masa kampanye dari 20 Maret sampai 04 April 2013 ;

- (4) Sekitar akhir bulan Nopember 2012, Tergugat II juga diminta alm. ISKANDAR ABIDIN (BEJO) untuk menemani para Penggugat bersamanya berangkat ke Bandar Lampung naik pesawat terbang untuk bertemu dengan Suhu RIKI, dan setiba di sana lalu dijamu makan siang di sebuah restoran China. Setelah selesai makan siang, semua orang menuju Vihara Amurwa Bhumi Graha di Jl Ikan Bawal No 52/09 Bandar Lampung ;

Di dalam ruang tamu Vihara, kemudian Penggugat I memperlihatkan semua foto-foto calon walikota yang menjadi lawannya dan akhirnya biksu RIKI mengatakan berat bagi Penggugat I untuk mengalahkan pasangan Alm. H. ROMI HERTON,SH. dan H. HARNOJOYO sambil melihat wajah Penggugat I, dan Suhu RIKI mengharuskan Penggugat I pergi berendam dalam air laut yang berada di sebuah pulau kecil di selatan Teluk Betung untuk membersihkan dirinya dari sial berkepanjangan. Selanjutnya, para Penggugat bersama sdr. ISKANDAR ABIDIN (BEJO) dan Tergugat II dengan diantar oleh beberapa orang pegawai Vihara menggunakan kendaraan mini bus L.300 milik Vihara tersebut pergi menuju pulau tersebut ;

Bahwa ketika akan naik perahu bermotor untuk menyeberang ke pulau tersebut, rupanya Penggugat I tidak membawa celana pendek dan kemudian pinjam celana pendek bekas Tergugat II dan Penggugat I berjanji akan mengganti celana Tergugat II tsb. agar hidupnya tidak sial,

Halaman 35 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sampai Penggugat I mencalonkan diri sebagai walikota yang keempat kali tidak juga digantinya ;

Setelah tiba di pulau kecil tersebut, tiba-tiba terjadi hujan lebat di pantai pula tersebut, dan kemudian Alm, BEJO dan Tergugat II berada di sisi kiri dan kanan Penggugat I dan disuruh petugas dari Vihara tersebut untuk mengambil pasir pantai dan dilumurkan/digosokan ke seluruh tubuh Penggugat I yang duduk bersila di atas pasir pantai dalam kondisi hujan dan angin kencang, dan setelah selesai semua celana dalam yang dipakai setiap orang harus ditenggelamkan ke dasar laut termasuk celana Tergugat I yang dipinjam oleh Penggugat I. Akhirnya, para Penggugat bersama Tergugat II dan Alm. ISKANDAR ABIDIN (BEJO) serta pengantar dari Vihara tersebut kembali menyeberang ke pantai Teluk Betung dan semua menuju pulang ke Vihara untuk bermalam di vihara Suhu RIKI. Para Penggugat harus tidur di dalam kamar khusus untuk ritual selanjutnya sebelum keesokan harinya pulang ke Palembang ;

Keterangan:

Pengorbanan alm. Sdr. ISKANDAR ABIDIN (BEJO) dan Tergugat II atas permintaan para Penggugat ini tidak ada artinya, karena utang pembelian alat komputer dan perangkat untuk mengirim SMS yang mengkampanyekan Penggugat I sebagai calon walikota Palembang ke seluruh masyarakat Palembang sebesar Rp. 530.000.000,- lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak dibayar oleh para Penggugat dan kemudian Penggugat II minta Tergugat I menanggulangnya dulu dengan alasan nanti diperhitungkan dengan uang jual tanah jaminan yang sudah ada surat kuasa menjual tanah dan SHM asli dan diberikan kepada Tergugat I oleh para Penggugat sebagaimana dituangkan oleh Alm. ISKANDAR ABIDIN (BEJO) sebelum meninggal dunia.



- (5) Kemudian sekitar bulan Febuari 2012, sdr. TOSIH (penunjuk jalan) di Jakarta minta Tergugat II menemani para Pengggugat dan Komisaris HASMAR NILAWATI PT, SRITI LENDINDO MEDIA dan PT. SRITI TRAVELINTAS LENINDO dengan suaminya berangkat ke kota MAGETAN untuk menemui sdr. GUS FUAD MAULANA dari stasiun GAMBIR Jakarta. Penggugat I ingin berziara ke makam para raja yang dimakaMkan di komplek SEWULAN dan di sana Penggugat I akan memohon kekuatan roh para raja agar dapat menang di PILKADA Kota Palembang dan dilantik menjadi walikota Palembang tahun 2013-2018 ;
- (6) Selain itu, para Pengggugat diajak Ibu ROS (pedagang barang antik) teman Penggugat II ke kota Sukabumi menemui seorang “**Dukun**” yang dikenalnya, dan lagi-lagi para Penggugat minta Tergugat II untuk menemaninya, sedangkan calon wakil walikota Ir. Hj, NELLY RASDIANA menyusul dan bertemu di rumah sakit karena sang dukun rupaya sedang dirawat inap. Dalam perjalanan menuju ke Sukabumi, Penggugat I sempat mampir dulu ke rumah Bapak IDRUS MARHAM (Sekjend. GOLKAR) ;
- (7) Sekitar bulan Febuari 2013, Tergugat I dan Tergugat II juga diminta tolong oleh para Penggugat menjemput Sdr. GUS FUAD MAULANA dari Jakarta, karena dari wangsit yang diperoleh GUS FUAD MAULANA bahwa para Penggugat harus segera memohon ampun di depan makam Ibunda Penggugat I yang berada di daerah Nagaswidak Plaju agar mendapat restu dan dapat memenangkan PILKADA Kota Palembang kemudian dilantik menjadi Walikota Palembang ;

Kesimpulan:

Semua pengorbanan dan bantuan moril atau meteril yang dilakukan oleh para Tergugat, ternyata dibalas oleh para Penggugat dengan tidak mau membayar utang dan bahkan berbalik menggugat para



Tergugat dengan fitnahan dan tuduhan yang sangat keji dan tidak
berprikemanusiaan dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa dalil angka 3 Penggugat I dan Penggugat II tidak benar dan harus ditolak karena dalam perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. dimana tidak ada satu pun dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan tidak mengenal Turut Tergugat dan bahkan sebaliknya ada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang membuktikan sebaliknya sbb.:

- (1) Turut Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai Turut Tergugat III dalam perkara perdata No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada jawaban pertama dari Turut Tergugat III (Turut Tergugat *a quo*) pada halaman kedua angka 6 diakuinya antara lain.:

“.....soal pinjam meminjam antara Turut Tergugat III dengan Tergugat I itu tidak ada hubungannya dan tidak ada hak Penggugat untuk menjadikan hal tersebut menjadi dasar gugatan atau pun dalil dalam perkara ini karena hal itu merupakan hak Turut Tergugat III mau meminjamkan atau tidak, dan hal tersebut bukan urusan Penggugat ;

Penjelasan:

- Penggugat HERAWAN HAMID atau Tergugat III dalam perkara *a quo*.
- Turut Tergugat III adalah Sdr. Ir.H. Ansori Roni Thohir atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.
- Tergugat I adalah Ir.H. SARIMUDA, MT dan Penggugat I dalam perkara *a quo*.



- (2) Sebaliknya, dalam putusan No. 78/Pdt.G/2014/PT.PLg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang berkekuatan hukum tetap, dimana para Penggugat menyatakan baju kaos sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buah tersebut adalah **Sumbangan?** dari Penggugat (sekarang Tergugat III), dengan alasan mau masuk dalam Tim Pemenangan Penggugat I. (vide: putusan halaman 13 angka 3) ;
- (3) Tidak ada satupun dalil Penggugat I dan Penggugat II (dahulu Tergugat I dan Tergugat II) dalam perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PN.PLg. atau dalam gugatan rekonvensinya menyatakan Ir. H. Ansori Roni Thohir (Turut Tergugat *a quo*) yang memesan atau membayar lunas baju kaos sebanyak 60 (enam puluh ribu) buah dengan nilai total Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan Penggugat (Herawan Hamid) atau Tergugat III dalam perkara *a quo* ;
- (4) Demikian juga sebaliknya, dalam jawaban Turut Tergugat (dahulu Turut Tergugat III) tidak pernah mengatakan memesan baju kaos sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buah baju kaos kampanye dan sudah membayar luas kepada para Tergugat dalam perkara *a quo* sebagaimana dalil gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo*. Bahkan dalam bukti surat jawaban dari Turut Tergugat pada angka 6 (dahulu Turut Tergugat III) menyatakan pemesanan dan pembayaran baju kaos adalah **kewajiban** para Penggugat (dahulu para Tergugat) dengan Tergugat III (dahulu Penggugat) ;
- (5) Dengan demikian, dari segenap uraian di atas, maka dapat disimpulkan, Penggugat I dan Penggugat II mengakui bahwa bukan Turut Tergugat Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ansori Roni Thohir yang memesan baju kaos dengan Tergugat IIIa *quo*, maka sudah dapat dipastikan adalah Penggugat I yang memesan langsung untuk kepentingannya dalam kampanye kepada Tergugat III. Oleh karenanya, positas para Penggugat merupakan hasil kebohongan dan harus dikesampingkan ;

(6) Sudah ada bukti putusan perkara No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 dimana terbukti Turut Tergugat Ansori Roni Thohir hanya memberikan **uang muka sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** yang diserahkan melalui saksi APRILIZANO (RILLI) dan diterima Penggugat II untuk uang muka pembayata baju kaos sebanyak 60 (enam puluh ribu) buah dengan total nilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat III (dahulu Penggugat) di Bandung dan semua baju kaos sudah diterima Penggugat I dan dibagi sampai habis pada masa kampanye ;

(7) Berdasarkan bukti surat jawaban Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir sebagai Turut Tergugat III dalam perkara gugatan wanprestasi No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 tidak ada satupun dalil Turut Tergugat a quo menyatakan telah memesan baju kaos kepada Tergugat III atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II atau memberikan bantuan baju kaos sebanyak 60 (enam puluh ribu) buah senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan telah membayar lunas kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa justru Penggugat I dan Penggugat II pada bulan Febuari sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 terbukti ada fakta menerima uang total sebesar Rp. 6.600.000.000,00 (enam miliar enam ratus juta rupiah) dalam putusan perkara No. 128/Pdt.G/2014/PN.Plg dan uang tersebut seharusnya digunakan untuk membayar utang para Penggugat terhadap Tergugat III (HERAWAN HAMID), sdr. KOTJIK KOTAN, dan Tergugat I (HARTHY HAMID, SH.), termasuk ROBBY HARTONO/MARGARET, akan tetapi tidak pernah direalisasikan sbb.:

- a. Berdasarkan keterangan dari sdr. ROBBY HARTONO/MARGARET dengan menggunakan bukti surat keterangan Bank UOB No.16/PLB/0304 tanggal 20 September 2016 dengan melampirkan fotocopy **Cek Tunai No.002328**, tanggal 27 Maret 2013 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk membuktikan para Penggugat pernah menerima dan menarik uang dari rekening Bank UOB atas nama sdr. MARGARET. Pemberitan Cekt Tunai tsb. setelah anaknya ALVIN KENEDY (sekarang menjabat Ketua DPW PSI) pergi melihat jaminan pinjaman Rp.2.500,000,000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan tanah milik para Penggugat di BEKASI dan akhirnya tidak jadi dijaminkan atau dibeli, lalu sebagai gantinya diberikan bantuan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I ;
- b. Berdasarkan surat jawaban Turut Tergugat (dahulu Turut Tergugat III) tanggal 18 Agustus 2014 dalam perkara perdata No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg terkait pemberian bantuan dana dengan total nilai sebesar Rp.3.100.000.00,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) yang berasal dari sdr. WELLY dan GUNAWAN CANDRA (AGOAN BALOKk) dan dalam jawaban pada angka 6 dikatakan semua adalah **Hak dan Urusan**

Halaman 41 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir dengan Penggugat I dan bukan urusan Tergugat III (dahulu Penggugat) ;

c. Ada fakta hukum dalam perkara perdata No. 128/Pdt.G/2014/Pn.Plg dimana Ir. Hj. NELLY RASDIANA harus memberikan mahar sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk menjadi calon wakil walikota mendampingi Penggugat I, hal ini pernah dialami bakal calon wakil walikota sebelumnya yang telah memberi Cek Tunai BCA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dikembalikan oleh para Penggugat karena yang dipilih menjadi calon wakil walikota Palembang adalah Ir. Hj. NELLY RASDIANA ;

d. Selain itu, pada tanggal 09 Oktober 2012 ada fakta hukum Direktur Utama SRI DARMAYANTI juga menggunakan uang modal kerja perusahaan yang berasal dari Tergugat I untuk perusahaan **PT. SRITI LENINDO MEDIA** dan **PT. SRITI TRAVELINTAS LENINDO** sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank atas nama Direktur Utama SRI DARMAYANTI (ibu Rumah Tangga) yang diangkat oleh Penggugat II, dan akan tetapi modal kerja tersebut diberikan kepada Penggugat II pribadi tanpa hak untuk kepentingan dana awal PILKADA Penggugat I dan sampai sekarang tidak ada laporan pertanggung jawaban secara transparan dan akuntabel atau darimana uang untuk pengembaliannya kalau sudah habis dipakai untuk PIKLADA Kota Palembang? ;

(8) Dalam pertemuan yang dikarang-karang oleh Penggugat I dengan Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir pada tahun 2014 ternyata tidak pernah ada asli bukti kwitansi pelunasan pembayaran pesanan baju kaos sebesar Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dari Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir atau bukti transfer melalui bank kepada para Tergugat ;

Logikanya, apabila ada bukti kwitansi atau slip transfer via bank yang asli tentu sudah diajukan Turut Tergugat atau para Tergugat (sekarang para Penggugat) sebagai bukti dalam gugatan perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. di Pengadilan Negeri Palembang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut. Jadi, sudah jelas terlihat dalam perkara a quo ada rekayasa dan kolusi antara para Penggugat dengan Turut Tergugat yang sudah saling kenal sejak Februari 2013 untuk mengarang dalil-dalil bohong dalam perkara a quo ;

(9) Penggugat I berbohong dengan mengatakan baru pertama kali memanggil dan bertemu dengan Turut Tergugat pada **tahun 2014**, padahal sudah terbukti pada **tanggal 17 Mei 2013** Turut Tergugat memberikan langsung bantuan uang Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) kepada Penggugat II untuk uang perkara Penggugat I di Mahkamah Konstitusi (MK). Bantuan ini dikarenakan Turut Tergugat dijanjikan berkali-kali akan diangkat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Palembang apabila Penggugat I dilantikan menjadi Walikota Palembang. Selain itu, Turut Tergugat pada tanggal 20 Mei 2013 hadir bergabung bersama Tim Penenangan para Penggugat di Hotel KARTIKA PLAZA Jakarta untuk mendengar pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi ;

(10) Nampak sekali dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II adalah bohong, karena di satu sisi mengatakan Turut Tergugat yang memesan baju kaos dan dilain sisi para Penggugat sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak pernah membantah dengan tegas telah menerima aliran dana dari Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir, ROBBY HARTONO/MARGARET dan Ir. Hj. NELLY RASDIANA dalam PILKADA

Halaman 43 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang tahun 2013 seperti yang diungkapkan dengan rinci dalam bukti perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg dan perkara perdata No. 128/Pdt.G/2014/PN.Plg ;

Penggugat I dalam acara Indonesia Lawyer Club dan Media Sosial dihubungi oleh orang melalui telepon dan meminta dana Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk menangkan perkara di Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan karena uang yang diterima oleh para Penggugat total sebesar Rp.8.600.000.000,00 tidak jelas dikemana para Penggugat dan oleh karenanya, patut diduga sudah diserahkan Penggugat I dan kemudian berbalik mengatakan dirinya diperas oknum dari Mahkamah Konstitusi.

(11) Apabila Penggugat I dan Penggugat II memiliki bukti atau **Novum** berupa bukti asli pembayaran Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir kepada Tergugat I dan Tergugat II atau kepada Tergugat III, maka sudah seharusnya Penggugat I dan Penggugat II akan mengajukan upaya hukum luar biasa **Peninjauan Kembali (PK)** terhadap No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 dengan menjadikan Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir sebagai saksi **Novum** dan bersedia mengucapkan sumpah di hadapan hakim Pengadilan Negeri Palembang. Jadi..bukannya mengarang cerita bohong bahwa Turut Tergugat mengatakan sudah membayar pesanan baju kaos tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II dan lalu kemudian mengajukan gugatan perkara *a quo* ;

(12) Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir bahkan mengatakan dirinya pribadi sebagai **Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS)** di Dinas Tata Kota

Halaman 44 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang **dari mana ada uang sebanyak itu**, maka sudah jelas Turut Tergugat mengaku tidak memiliki uang sebanyak Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah), namun apabila Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir dikatakan para Penggugat memiliki uang sebanyak itu untuk membayar lunas utang pemesanan baju kaos dengan Tergugat III, maka patut pula diduga uang tersebut adalah merupakan hasil dari perbuatan yang **illegal** atau **gratifikasi** yang diterima Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir selaku Pengawai Negeri Sipil, dan sepatutnya para Penggugat menduga ada **transaksi yang mencurigai** dari keterangan Turut Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai uang sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan bukan sebaliknya mencurigai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara a quo ;

(13) Dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II adalah dalil-dalil yang hanya berlaku untuk orang **bodoh**, sebab seluruh baju kaos dengan foto Penggugat I dan Hj. MELLY RASDIANA sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buah sudah diterima Penggugat I dan **dibagi sampai habis semasa kampanye** dan dibuktikan dari keterangan saksi H. DEVI ISKANDAR (Ketua Tim Kampanye Penggugat I) di muka persidangan perkara No 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. dimana dia telah diberi 500 (lima ratus) buah baju kaos untuk kampanye oleh Penggugat I untuk dibagikan kepada massa pendukung Penggugat I melalui ketua RT. Di Palembang ;

(14) Sangat mustahil Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir tidak tahu atau tidak kenal Penggugat I sebagai calon walikota Palembang 2013-2018 yang memesan baju kaos untuk dibagi-bagikan dalam masa kampanye antara tanggal 20 Maret sampai 04 April 2012, karena menurut putusan No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan

Halaman 45 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016, dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang tidak mampu dibantah oleh Turut Tergugat, dimana terbukti Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir hanya dapat memberikan uang muka pemesanan baju kaos sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat II dengan alasan tidak ada uang sebanyak yang diminta Penggugat I dan Penggugat II untuk sponsor kampanye PILKADA. Jadi....kalau dalil para Penggugat mengatakan Turut Tergugat telah membayar lunas uang pemesanan baju kaos tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah jelas antara para Penggugat dengan Turut Tergugat telah terjadi persekongkolan licik dalam perkara *a quo* ;

(15) Mengingat peran Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir sebagai **pencari dana** untuk kepentingan Penggugat I selama PILKADA Kota Palembang, maka mungkin saja sudah ada dana yang diperoleh Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir sebagai Pejabat Pengawai Negeri Sipil dari para pengusaha properti di Palembang dalam bentuk gratifikasi yang diberikan kepada para Penggugat untuk membayar uang pesanan baju kaos, akan tetap tidak diserahkan Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir kepada para Penggugat selain uang muka sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diterima Penggugat II (vide putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. halaman 14 angka 2).

“Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri.” (HR. Bukhari).

Halaman 46 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil pada angka 5 Penggugat I dan Penggugat II tidak benar dan harus ditolak dengan alasan sbb.:

(1) Menilik, isi bukti perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg dan perkara gugatan No. 128/Pdt.G/2014/PN.Plg. dimana Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir pada bulan Februari 2013 sudah terindikasi ada hubungan dalam bentuk **gratifikasi** dengan Penggugat I dan Penggugat II (suami istri) dengan menyerahkan dana pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berasal dari sdr, WELLY, pemilik toko cat di jalan Angkatan 45 Palembang, dengan kompensasi apabila Penggugat I dilantik menjadi Walikota Palembang, maka Turut Tergugat akan dijadikan Kepala Dinas Tata Kota Palembang ;

Kemudian pada tanggal 17 Mei 2013, yaitu: 3 (tiga) hari sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, kembali Turut Tergugat memberikan dana sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) yang berasal dari sdr. GUNAWAN CANDRA (AGOAN BALOK) kepada Penggugat II, semua perbuatan Turut Tergugat dapat dibuktikan dengan bukti surat jawaban Turut Tergugat (Turut Tergugat III) pada tanggal 18 Agustus 2014 dalam perkara perdata No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg pada angka 6 tersebut yang dengan tegas dan jujur mengatakan antara lain sbb. :

“Bahwa dalil angka 10 Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak ada hubungan dengan Turut Tergugat III dengan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

hal ini merupakan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat; soal pinjam meminjam antara Turut Tergugat III dengan Tergugat I itu tidak ada hubungannya dan tidak ada hak Penggugat untuk menjadikan hal tersebut menjadi dasar gugatan atau pun dalil dalam perkara ini karena hal itu merupakan hak Turut Tergugat III

Halaman 47 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau meminjamkan atau tidak, dan hal tersebut bukan urusan Penggugat; jadi Penggugat tidak berhak mengatur-ngatur soal pinjam meminjam uang, dan hanya Turut Tergugat III dan Tergugat I saja yang mengetahuinya”.

(2) Bahwa berdasarkan bukti surat jawaban Turut Tergugat *a quo* (dahulu Turut Tergugat III) yang jujur dan sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya di atas, maka dapat dibuktikan 3 (tiga) hal penting sbb.:

- a. Turut Tergugat Ir. Ansori Roni Thohir (sekarang Turut Tergugat) menegaskan perkara sengketa hutang pememsan baju kaos antara Tergugat III (dahulu Penggugat) antara para Tergugat (sekarang Penggugat) dengan Penggugat (sekarang Tergugat III) bukan urusannya ;
- b. Turut Tergugat Ir. Ansori Roni Thohir menegaskan perkara pemesanan dan pembayaran baju kaos senilai Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah **kewajiban** para Tergugat (sekarang Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara *a quo*) ;
- c. Soal pemberian dana atau uang senilai total Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dari Turut Tergugat Ir. Ansori Roni Thohir menegaskan adalah **hak dan urusannya** dengan Penggugat I perkara *a quo* (sebelumnya Tergugat I) dan hanya mereka yang tahu ;
- d. Turut Tergugat dari para Penggugat juga diberi sebuah SHM. No. 7085/Kel. Bukit Lama dan Surat Ukur No. 408/Bukit Lama/2012 atas nama SURYA PERDANA WICAKSANA (anak para Penggugat) untuk jaminan uang GUNAWAN CANDRA sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang diambil Turut Tergugat pada tanggal 17 Mei 2013 di hadapan notaris di Palembang untuk memenangkan perkara Penggugat I di Mahkamah Konstitusi Jakarta

Halaman 48 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membuat kwitansi jual beli tanah dan bangunan yang isinya dipalsukan oleh Turut Tergugat bersama HERY MUKTI dan GUNTUM untuk menggerakkan sdr. GUNAWAN CANDRA (AGOAN BALOK) agar percaya menyerahkan uang tersebut ;

- (3) Para Tergugat justru tidak kenal dekat dengan Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir, dan logikanya Penggugat I sebagai Pegawai Negeri Sipil yang jelas saling kenal dengan Turut Tergugat yang juga seorang Pegawai Negeri Sipil, dan lagi pula Turut Tergugat tidaklah **bodoh** yang digambarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, karena mau begitu saja diiming-imingkan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dijanjikan menjadi Kepala Dinas Tata Kota Palembang, sehingga begitu **bodohnya** Turut Tergugat mau memberikan uang sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) tanpa tanda terima dari para Tergugat ;

Turut Tergugat justru selalu memberikan bantuan dana langsung untuk bertemu Penggugat I atau Penggugat II agar para Penggugat **tidak melupakanjasanya** dengan kompensasi janji untuk mengangkatnya sebagai Kepala Dinas Tata Kota Palembang, dan pertemuan tersebut selalu terjadi pada setiap kali penyerahan bantuan dana yang totalnya sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dari periode Februari sampai Mei 2013 di rumah kediaman para Penggugat. Pemberian langsung dana oleh Turut Tergugat dikarenakan ada rasa kuatir dana tersebut tidak sampai secara utuh atau tidak sampai sama sekali ke tangan para Penggugat kalau lewat para Tergugat yang tidak begitu dikenalnya ;

Bahkan untuk membuktikan bagaimana hubungan antara Turut Tergugat dengan para Penggugat adalah ketika bulan Maret 2013 dimana Turut Tergugat bersama para Penggugat dan ibu LINA pergi ke **CANDI CETHO**

Halaman 49 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Jawa untuk melakukan ritual yang dipandu oleh seorang paranormal dan asistennya meminta Penggugat I agar dapat dilantik menjadi walikota Palembang 2013 dan semua biaya tiket pesawat dan hotel selama berada di Solo ditanggung seluruhnya oleh Turut Tergugat ;

- (4) Benar, ada pertemuan Penggugat I dengan Turut Tergugat pada bulan Mei 2013 untuk kelima kalinya dalam rangka mencari dana sebanyak 5 (lima) "**tablet**" atau sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk memenangkan perkara di Mahkamah Konstitusi atas gugatan Alm. H. ROMI HERTON dan H. HARNOJOYO. Kemudian Turut Tergugat mengambil uang tunai dari sdr. GUNAWAN CANDRA (AGOAN BALOK) pada tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dan bersama sdr. HERRY MUKTI serta sdr. GUNTUM dengan membuat **kwitansasi yang isinya dipalsukan** seakan-akan terjadi jual beli tanah dan bangunan untuk menipu sdr. GUNAWAN CANDRA dan lalu uang tunai tersebut diantar dan diserahkan kepada Penggugat II di rumahnya di jalan Demang Lebar Daun No. 9 Palembang, kemudian oleh Penggugat II dibawa ke Jakarta pada tanggal 18 Mei 2013 (putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada tanggal 20 Mei 2013).

9. Bahwa dalil angka 7 Penggugat I dan Penggugat II tidak benar. Oleh karenanya harus dinyatakan ditolak dengan alasan sbb.:

- (1) Gugatan yang diajukan Tergugat III (dahulu sebagai Penggugat) terkait perkara No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg bukan hasil rekayasa para Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara a quo. Hal ini terbukti dari seluruh bantahan dalam konvensi dan dalil gugatan rekonvensi para Tergugat atau Penggugat Rekonvensi (Para Penggugat dalam perkara a quo) **tidak dikabulkan** dan akhirnya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (dahulu Penggugat) berhasil memenangkan perkara tersebut sampai berkekuatan hukum tetap ;

(2) Tidak dilibatkan Tergugat I dalam perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. oleh Tergugat III disebabkan sudah mengetahui Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 05 Maret 2013 telah memberikan asli Akta Kuasa Menjual No. 04; No 05; No 06 dan No. 07 yang dibuat oleh Notaris/PPAT TONI ISKANDAR, SH. kepada Tergugat I untuk menjual tanah berikut bangunan milik para Penggugat sebagai jaminan utangnya dan uang hasil penjualan tanah tersebut dapat dipergunakan Tergugat I untuk membayar pemesanan baju kaos kepada Tergugat III termasuk modal kerja Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Tergugat I untuk SRI DARMAYANTI atau Direktur Utama PT. SRITI LENINDO MEDIA dan PT. SRITI TRAVELINTAS LENINDO yang digunakan tanpa hak oleh Penggugat II demi kepentingan Pengugat I untuk PILKADA Kota Palembang ;

(3) Selain itu, Tergugat I (HARTHY HAMID,SH.) tidak ada dasar hukum untuk dilibatkan dalam perkara gugatan No. 78/Pdt.G/3-24/PN.Plg. atau perkara gugatan No. 128/Pdt.G/2014/PN.Plg. Hal ini dikarenakan persoalan PILKADA kota Palembang bukan urusan Tergugat I, mengingat kedudukan Tergugat I hanya diminta sebagai Direktur (Marketing) dalam perusahaan PT. SRITI LENINDO MEDIA dan PT. SRITI TRAVELINTAS LENINDO yang didirikan oleh Penggugat II pada tanggal 12 Oktober 2012 berdasarkan Akta Pendirian No. 04 dan No.05 yang dibuat di hadapan Notaris YUSDIN FAHUM, SH. di Jakarta dengan kantor di jalan Demang Lebar Daun No. 9 Palembang atau di rumah tinggal Penggugat I dan Penggugat II. Jadi,....Tergugat I hanya diminta fokus mengurus persoalan perusahaan terkait rencana bisnis Media Reklame di kota SEMARANG

Halaman 51 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terkait langsung dalam urusan politik dalam PILKADA Kota Palembang dan lagi pula sudah ada tim pemenangan yang dibentuk oleh Penggugat I ;

- (4) Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya selalu mengatakan Para Tergugat licik, sangat keji dan beritikad buruk. Oleh karenanya, **marilah secara logika kedua belah pihak buktikan berdasarkan logika, fakta ada saksi-saksi dan bukti otentik dalam perkara a quo**. Apakah justru sebaliknya para Penggugat yang licik, keji dan beritikad jahat dengan **modus operandi tipu muslibat** yang akan diuraikan para Tergugat di bawah ini dan silahkan para Penggugat berbohong lagi ;

- a. Pada tanggal 12 Oktober di Jakarta, sebelum berangkat ke Jakarta untuk pembuatan akta PT. SRITI LENINDO MEDIA dan PT. SRIRI TRAVELINTAS LENINDO milik Penggugat II, dimana pada tanggal 09 Oktober 2012 Tergugat I diminta oleh Penggugat II untuk menyerahkan modal kerja sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus ditransfer ke rekening **Bank BCA No. 022242193 atas nama SRI DARMAYANTI** yang ditunjuk oleh Penggugat II selaku **Direktur Utama** perusahaan dan Tergugat I didudukkan sebagai Direktur (Marketing) ;

Setelah modal kerja tersebut diserahkan Tergugat I, pada bulan Februari 2013 baru diketahui Tergugat I dan Tergugat II bahwa ternyata uang modal kerja tersebut **tidak pernah dimasukan ke dalam rekening bank perusahaan oleh Direktur Utama SRI DARMAYANTI**, dan akan tetapi diam-diam secara melawan hak diberikannya kepada Penggugat II pribadi yang menurutnya untuk kepentingan Penggugat I dalam PILKADA Kota Palembang tahun 2013 ;

Halaman 52 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Direrktur Utama SRI DAMARYANTI adalah dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II adalah Pegawai Negeri Sipil dan tidak memilik banyak uang tunai selain banyak **aset tanah dan bangunan termasuk sebuah Pelabuhan di Tanjung Lago Banyuasin**. Jadi,...yang sebenarnya licik dan beritikad buruk adalah Pengguga II atau istri Penggugat I, sehingga yang tertipu justru Tergugat I karena uang untuk modal kerja perusahaan tersebut belum dikembalikan ke perusahaan sampai hari ini oleh Penggugat II dan uang tersebut tidak ada laporankanya secara jelas penggunaannya karena digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Ternyata berdasarkan bukti fotocopy yang pernah diberikan Ir. H. Ansori Rini Thohir terkait SHM No.7085 atas nama SURYA PERDANA WICAKSANA (anak para Penggugat yang masih berstatus **Mahasiswa** dan dibuat berdasarlan Akta Jual Beli No. 895/IB/2012 pada tanggal 17 Oktober 2012 terjadi pembayaran tanah dan bangunan oleh para Penggugat dan apabila para Penggugat mengatakan tidak ada uang tunai, maka pembayaran uang beli tanah tersebut jelas bersumber dari dana orang lain.

- b. Setelah uang modal kerja untuk perusahaan dari Tergugat I dipakai dan ditambah uang KOTJIK KOTAN yang dipakai oleh Penggugat I dan Penggugat II sejak Oktober 2012 sampai Febuari 2013 mencapai Rp. 1.950.000.000.- dan setelah Tergugat I dan Tergugat II desak untuk dikembalikan sesuai janji para Penggugat, lalu dengan alasan para Pengugat tidak memiliki uang tunai, maka pada **tanggal 05 Maret 2013** atas **inisitif para Penggugatsendiri** telah memberikan **JAMINAN**beberapa buahSertifikat Tanah ASli dengan cara menyuruh

Halaman 53 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris/PPAT TONI ISKNADAR, SH. memberikan Akta Kuasa Menjual untuk Tergugat I yang masih berlaku sampai saat ini dan apabila jaminan tersebut berhasil dijual, uangnya dapat digunakan untuk pembayaran pesanan baju kaos dengan Tergugat III dan membayar utang KOTJIK KOTAN serta uang Tergugat I untuk modal kerja dan pinjaman uang Tergugat I oleh Penggugat II melalui rekening Bank MANDIRI No. 113.000.5356.294 tanggal 2 Nopember 2012 atas nama sdr. HENDRIK ZULKARNAIN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebelum masa kampanye Penggugat I dimulai sbb.:

- Akta Kuasa Menjual No. 04 tanggal 05 maret 2013 untuk SHM. No. 650 dan Gambar Situasi No. 2838/1984 seluas 33 m2 ;
- Akta Kuasa Menjual No.05 tanggal 05 Maret 2013 untuk SHM. No.649 dan Gambar Situasi No.2937/1984 seluas 1.260 m2 ;
- Akta Kuasa Menjual No 06 tanggal 05 maret 2013 untuk SHGB. No. 3312 dan Surat Ukur No. 18247/1998 seluas 250 m2 ;
- Akta Kuasa Menjual No 07 tanggal 05 maret 2013 untuk SHM. No.1427 dan Gambar Situasi No. 26253/1997 seluas 72 m2 ;

Penjelasan:

(1) Penggugat I dan Penggugat II sangat licik karena baru diketahui memiliki **Kartu Tanda Penduduk Ganda**, dan dalam Akta Kuasa Menjual mengaku sebagai SWASTA dengan **KTP. NIP. 09.5306.080357.0293 dan NIP. 09.5306.480659.7007** dan juga dalam Pembuatan Akta PT. SRITI LENINDO MEDIA dan PT. SRITI TRAVELINTAS LENINDO, Penggugat II kembali memasukan **keterangan yang tidak benar** dengan mengaku dirinya SWASTA (padahal Dosen PNS) dengan menggunakan KTP swasta



tersebut.

- (2) Dalam gugatan perkara *a quo* terbukti para Penggugat menyatakan diri mereka adalah Pegawai Negeri Sipil (Mantan atau Dosen UNSRI Palembang).

- c. Sampai dengan gugatan alm. H. ROMI HERTON, SH. dan H. HARNOHOYO menang melawan KPU Kota Palembang dan Terkait Penggugat I secara hukum atau sah dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Mei 2013 dan berakibat Penggugat I dibatalkan menjadi Walikota Palembang 2013-2018, maka semua utang para Penggugat sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 tidak mau dilunasi para Penggugat dengan alasan sudah kehabisan uang untuk PILKADA dan berperkara di Mahkamah Konstitusi di Jakarta dan masih perlu biaya untuk berjuang untuk menggugat Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta terkait Surat Keputusan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Palembang periode 2013-2018 ;
- d. Sesuai dengan keterangan saksi H. DEVI ISKANDAR yang diutus oleh Penggugat I, bahwa 4 (empat) buah sertifikat asli tanah jaminan utang tersebut yang diserahkan Tergugat II di rumahnya tersebut, kemudian dibawanya dan sudah diserahkannya kepada para Penggugat di Jakarta karena ada pembeli yang ingin melihat yang sertifikat tanah asli dan apabila terjual, dan nanti uang penjualannya akan dibayarkan kepada Tergugat I, Tergugat III dan KOTJIK KOTAN ;
- e. Selanjutnya, ketika Tergugat I mengirim SMS kepada para Penggugat untuk menanyakan apakah tanah dan bangunan tersebut



telah terjual, para Penggugat menjawab Tergugat I dengan balasan SMS, sbb.:

Kutipan atas Jawaban dari balasan SMS Penggugat I

"Utk saat ini blm ada jkrn pelabuhan blm laku dan dana tanah bekasi sefta bsd juga blm terjual sdgkan saya dlm perjuangansaat ini perlu dana jd utk sementara ini mhn dimaklumi dulu tks. Wass.

Kutipan atas Jawaban dari balasan SMS Penggugat II:

"Yo, bener2 ngerti, pokoknyo pasti difikirke, cm km lagi berusaha jg, bgt ado lgsg kukabari".

- f. Jadi,..... semua jaminan sertifikat tanah dengan akta kuasa menjual tanggal 05 Maret 2013 dari para Penggugat untuk Tergugat I tersebut rupanya **tipu muslihat** para Penggugat agar Tergugat I tidak menagih modal kerja untuk perusahaan yang dipakai tanpa hak oleh para Penggugat dan juga uang Tergugat I yang lainnya termasuk utang para Penggugat kepada KOTJIK KOTAN dan ROBBY HARTONO yang belum dilunasi dan juga membuat Tergugat III percaya untuk menghutangkan baju kaos kepada Penggugat I sebanyak 60 (enam puluh ribu) buah ;
- g. Ketika Penggugat I memberikan kuasa hukum kepada sdr. IRHAMM SH. di Jakarta untuk melaporkan Sdr. EFTIYANI,SH. yang menjabat ketua KPU Kota Palembang ke BARESKRIM POLRI di Jakarta, Penggugat I minta Tergugat I sebagai Kuasa Hukum mendampingi sdr. IRHAM, SH, tersebut dalam Surat Kuasa Khusus dan tidak ada biaya atas jasa Advokat yang dibayar oleh para Penggugat kepada Tergugat I yang dibantu oleh H. DEVI ISKANDAR selama mondar-mandir Jakarta- Palembang. Bahkan ketika Tergugat I harus dirawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inap di RS. HERMINA Palembang, Penggugat masih minta Tergugat I untuk segera berangkat ke Jakarta untuk mengurus perkara laporan sdr. IRHAM, SH. di BARESKRIM POLRI tsb. dan akhirnya Tergugat I mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Penggugat I pada tanggal 23 Oktober 2013, karena menilai Penggugat tidak konsisten memberikan kewenangan atas kuasa hukum tsb ;

- h. Sekitar bulan Nopember 2013, Tergugat II mulai menagih semua utang para Penggugat dan akhirnya saksi H. DEVI ISKANDAR dipanggil Penggugat I untuk menjadi mediator dan menemuinya di sebuah restoran yang berada di dalam CILANDAK TOWN SQUARE Jakarta dan Tergugat II ikut, tapi menunggu di lantai atas

Dalam pertemuan tersebut, Penggugat I mengakui ada utang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Tergugat I dan akan dikembalikan. Namun ketika H. DEVI ISKANDAR menyampaikan pesan Tergugat II harus dibuat secara tertulis kapan dan bagaimana dibayar utang tersebut dan **bisa dicicil**, dan Penggugat I menjawab: " **Itulah lihaynyo Herru**" dan menolak membuat surat pernyataan tertulis untuk membayar utang tersebut ;

"Barangsiapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah dua kali lipat nilai piutangnya." (HR. Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, Ath Thobroniy, Al Hakim, Al Baihaqi. Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 86 mengatakan bahwa hadits

Halaman 57 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini shohih).

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.

- i. Selanjutnya, saksi H. DEVI ISKANDAR mengajak Tergugat III untuk pergi melihat 2 (dua) bidang tanah di BEKASI yang dijaminan oleh para Penggugat kepada Tergugat I yang sudah dibuat Akta Pengikatan Jual Beli No.74 dan No.75 dengan Tergugat III pada tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Akta Kuasa Menjual No. 4 dan No. 5 tanggal 05 Maret 2013 dengan SHM. asli atas nama NUZUL MAWARDI yang ada pada Tergugat II (sebagian tanah milik para Penggugat menggunakan nama adik Penggugat II NUZUL MAWARNI) ;

Ternyata tanah tersebut diam-diam telah dijual seharga Rp. 3.400.000.000,- (tiga miliar empat ratus juta rupiah) para Penggugat dan dibangun perumahan KAYANA ASRI. Lalu saksi H. DEVI ISKANDAR mengingatkan kepada Tergugat III bahwa ini SHM asli yang dititipkan kepadanya dulu untuk diserahkan kepada para Penggugat di Jakarta dan sekarang sudah dijualnya. Bahwa seharusnya secara hukum seluruh uang hasil penjualan tanah di Bekasi tersebut wajib diserahkan kepada Tergugat III termasuk keuntungannya sebagai Pemilik Sah atas tanah yang telah dibeli tersebut sejak tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 74 dan No 75 ;

Kesimpulan:

Dari fakta dan bukti di tanah Bekasi yang dilihat Saksi H. DEVI ISKANDAR bersama Tergugat III sudah dijual diam-diam oleh



para Penggugat, maka sudah dapat disimpulkan ada kelicikan para Penggugat yang berniat untuk meniput dan tidak mau membayar kembali uang Tergugat I, Tergugat III dan KOTJIK KOTAN dan diam-diam menjual tanah yang sudah ada pengikatan jual beli dengan Tergugat III.

- j. Benar, selanjutnya Tergugat II memberikan surat somasi beberapa kali kepada para Penggugat agar menyelesaikan persoalan utangnya, namun tidak ditanggapi sama sekali oleh para Penggugat, akhirnya para Tergugat melaporkan Penggugat II ke pihak Kepolisian Metro Jaya, dikarenakan jaminan tanah yang masih terikat dalam akta kuasa menjual yang sah atau belum dibatalkan dari para Penggugat berada di wilayah hukum POLDA METRO JAYA dan perkara pidana tersebut masih dalam proses saat ini. Jadi, para Tergugat memilih jalur hukum dengan bukti-bukti yang kuat untuk menyelesaikan uang yang dikuasai secara melawan hak oleh para Penggugat tersebut. Para Tergugat **tidak perlu berpihak kepada lawan politik Penggugat I dalam PILKADA Kota Palembang tahun 2018 untuk menghalangi Penggugat I maju menjadi calon walikota Palembang ;**
- k. Namun, bukannya dengan sadar dan itikad baik para Penggugat untuk menyelesaikan utang terhadap para Tergugat yang sesungguhnya memiliki banyak menyimpan tanah dan rumah tersebut di Palembang dan Jakarta, justru Penggugat II dengan niat jahatnya telah mengirim SMS kepada seorang temannya berprofesi sebagai paranormal di Palembang untuk membungkam (menyantet mati) Tergugat I dan Tergugat II, dan SMS tersebut diperlihatkan paranomra tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II yang masih dikenal para



Tergugat, karena paranormal tersebut tahu niat jahat dan kelicikan para Penggugat. Belum lagi ada nada ancaman dari Penggugat I yang mengatakan “*Kasih tahu jangan macam-macam, aku iniorang Kayu Agung*” untuk Tergugat II melalui saksi DEVI ISKANDAR dan KOTJIK KOTAN ;

“Penundaan hutang bagi mereka yang mampu adalah satu kezaliman.” (Riwayat Bukhari – 41/585)

10. Bahwa dalil angka 8 Penggugat I dan Penggugat II tidak benar dan harus ditolak dengan alasan sbb.:

- (1) Bukti otentik putusan perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. yang membuktikan Penggugat I Penggugat II **berhutang kepada Tergugat III** dan **menghukum** para Penggugat untuk membayar hutang tersebut sudah dibacakan Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Palembang, dan putusan perkara tersebut juga dicantumkan dalam direktori putusan perkara perdata pada website Pengadilan Negeri Palembang. Dengan demikian, setiap orang dapat mengakses dan mengetahui Penggugat I Penggugat II berhutang akibat wanprestasi tidak mau membayar utang kepada Tergugat III dan KOTJIK KOTAN termasuk ROBBY HARTONO ;

Oleh karenanya, maka harus dinyatakan **tidak ada perbuatan melawan hukum menfitnah atau mencemarkan nama baik** yang merugikan para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III sebagaimana yang digugat oleh para Penggugat, apalagi putusan pengadilan tersebut membuktikan para Penggugat benar ada hutang dengan Tergugat III dan sudah diketahui masyarakat luas ;



(2) Apabila Penggugat I dan Penggugat II digugat oleh pihak SYAKIR MUKSIN terkait adanya putusan perkara perdara No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg dan putusan perkara No. 128/Pdt.G/2014/PN.Plg. tersebut dan lalu dikaitkan dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang diumumkan oleh KPU Kota Palembang kepada masyarakat Palembang, maka hal itu bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Karena setiap warga Indonesia berdasarkan undang-undang berhak mendapatkan informasi publik atau menggugat siapapun dan mengajukan gugatan ke pengadilan apabila merasa kepentingannya dirugikan. Jadi,...apabila para Penggugat merasa tidak puas dan merasa dirugikan, maka yang harus digugat balik bukanlah para Tergugat, melainkan pihak yang menggunakan bukti dokumen putusan perkara tersebut dengan gugatan rekonvensi dalam perkara tersebut.

11. Bahwa dalil angka 8 Penggugat I dan Penggugat II tidak benar dan oleh karena itu harus ditolak dengan alasan sbb.:

(1) Penggugat I dan Penggugat II melakukan kebohongan dengan mengatakan **tidak kenal dengan Tergugat III**, karena berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi yang terkait, maka dapat para Tergugat ungkapkan beberapa peristiwa nyata sbb.:

- a. Para Penggugat pernah minta bantuan Tergugat III untuk menemani dan mengurus rombongan **Tim Paranormal** yang terdiri dari 4 (empat) orang dan dipimpin sdr. GUS FUAD MAULANA yang berasal dari kota Magetan selama bulan Maret 2013 atau 1 (satu) bulan semasa kampanye dan mereka disuruh tinggal di rumah milik para Penggugat di jalan Demang Lebar Daun Palembang (depan rumah sakit Bunda atau showroom mobil atas nama anak para Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu memenangkan Penggugat I menjadi walikota Palembang dengan cara “Gaib”. Selain itu, para Penggugat pernah minta Tergugat III yang tinggal di Bandung untuk pergi menemani para Penggugat menemui seorang “Dukun Ahli Baca Kartu Tarot” di daerah kota Bandung sampai larut malam untuk menanyakan apakah dapat berhasil menjadi walikota Palembang ;

b. Tergugat III diundang dan bertemu langsung Penggugat I di rumahnya di jalan Demang Lebar Daun No. 9 Palembang dalam rangka memesan dan menawar harga baju kaos dan menawar antara yang seharga Rp. 10.000. sampai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per buah dan justru Penggugat I yang menentukan pemesanan sebanyak 60,000 (enam puluh ribu) buah dengan harga Rp.7.000,-/perbuah dan harus selesai tanggal 20 Maret 2013 untuk dibagi pada masa kampanye kepada massa pendukungnya ;

c. Pada tanggal 27 Maret 2013 Tergugat III disuruh para Penggugat mengambil Cek Tunai Bank UOB. No. 002823 senilai Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari sdr. MARGARET dan ROBBY HARTONO (AFAT) setelah anaknya sdr. ALVIN KENEDY pergi melihat 4 (empat) buah tanah jaminan milik para Penggugat di Bekasi dan Bumi Serpong Damai Tangerang bersama Tergugat I dan Penggugat II dan tidak jadi membelinya, lalu diganti dengan bantuan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00(satu miliar lima ratus juta rupiah) berupa Cek Tunai Bank UOB tanggal 27 Maret 2013 ;

Setelah mendapatkan Cek Tunai Bank UOB tersebut dari sdri. AFUNG (staf MARGARET), kemudian Tergugat II bersama Tergugat III membawa cek tunai tersebut dan langsung diserahkan kepada

Halaman 62 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II di rumahnya di jalan Demang Lebar Daun No. 9 Palembang dan kemudian diuangkan oleh Sdr. NUZUL MAWARDI (adik kandung Penggugat II) sesuai dengan bukti surat keterangan dari pihak Bank UOB yang diberikan Sdr. ROBBY HARTONO ;

Keterangan:

- Motivasi Sdr. ROBBY HARTONO memberikan bantuan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) berupa Cek Tunai Bank UOB karena ingin mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan untuk Hotel atau Showroom Mobil di seberang kantornya dan seperti yang dijanjikan oleh Penggugat I jika berhasil menang dan dilantik menjadi Walikota Palembang,
- Sdr. ROBBY HARTONO memberikan kepada Tergugat II bukti surat dari Bank UOB No.16/PLB/0304 20 September 2016 untuk membuktikan para Penggugat telah mencairkan Cek Tunai Bank UOB yang diberikannya pada tanggal 27 Maret 2013 dan bukan berbentuk uang tunai seperti yang pernah dikatakan para Penggugat.

- (2) Tergugat III bersama alm. ISKANDAR ABIDIN (BEJO) juga pernah diminta oleh Penggugat II untuk mengantar Suhu RIKI yang diundang para Penggugat ke rumahnya di jalan Demang Lebar Daun No. 9 Palembang untuk mendoakan agar Penggugat menang jadi walikota Palembang ke bandara yang akan kembali ke Bandar Lampung ;
- (3) Tidak benar Penggugat I dan Penggugat II tidak tahu menahu dengan pemesanan baju kaos dengan gambar foto wajah Penggugat I dengan Ir. Hj. NELLY RASDIANA, sebab logikanya dari mana foto diri Penggugat I dan Ir. Hj. NELLY RASDIANA dan siapa yang memutuskan foto pasangan



calon yang akan disablon di atas baju kaos tersebut? Semua keputusan desain dan foto pasangan diputuskan langsung oleh Penggugat I sendiri dan terbukti seluruh baju kaos sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buah diterima Penggugat I melalui adik kandung Penggugat II bernama NUZUL MAWARDI yang dijadikan wakil Penggugat II bidang Logistik dan Keuangan, selanjutnya semua baju kaos dibagi-bagi sampai habis ;

Keterangan:

1. Penggugat I telah menerima seluruh pesanan baju kaos dengan gambar foto Ir. H. SARIMUDA dan Ir. HJ. NELLY RASDIANA sebanyak 60.000 (enam puluh ribu buah) dengan memerintah sdr. NUZUL MAWARDI (wakil Penggugat II) sebagai penerima di rumah para Penggugat dan kemudian semua baju kaos habis dibagi sampai habis oleh Penggugat I sejak tanggal 20 Maret sampai 04 April 2013.
2. Dalam perkara No. 78/Pdt.G/2014/PN.PLG ada lagi dalil para Penggugat (dahulu Tergugat) mengatakan baju kaos sepenuh satu truk Fuso dari Bandung tersebut adalah **Sumbangan** Tergugat III (dahulu Penggugat) namun tidak dipertimbangkan Majelis Hakim karena tidak masuk akal sehat.

(4) Dalam persidangan perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg dimana saksi H. DEVI ISKANDAR sebagai KETUA TIM KAMPANYE yang dipercaya dan ditunjuk Penggugat I dalam Surat Keputusan No.0001-Extra.SK/TEAM PEMENANGAN/X/ 2012 menerangkan di depan persidangan antar lain sbb.:

- a. **Bahwa yang memesan baju kaos kampanye adalah pak Sarimuda (Tergugat O) ;**



b. Bahwa saksi pernah membagi kaos sebanyak 500 lembar untuk pak RT di Palembang ;

(5) Sampai saat ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah kenal atau bersekongkol dengan sdr. SYAKIR MUKSIN, dan/atau sdr. M.ALI RUBEN dari Lembaga NCW seperti yang tuduhan atau fitnahan jahat Penggugat I dan Penggugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II lebih banyak berdomisili di Jakarta sejak tahun 2016 dan di Luar Negeri serta tidak lagi mau mencampuri urusan PILKADA Kota Palembang tahun 2018, setelah mengalami trauma dan kerugian akibat perbuatan para Penggugat pada PILKADA Kota Palembang tahun 2013 yang tidak mau membayar utang para Tergugat, termasuk KOTJIK KOTAN, MARGARET dan ROBBY HARTONO, sedangkan perkara tersebut belum tuntas pada saat ini di POLDA METRO JAYA dan bahkan sampai ada gugatan perkara a quo ;

(6) Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan fakta dan bukti-bukti yang ada, maka dalil pada angka 8 Penggugat I dan Penggugat II tersebut adalah fitnah keji atau perkataan tanpa hati nurani dan harus dikesampingkan.

“Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya.” (H. R. Tirmidzi).

13. Bahwa dalil angka 9 gugatan para Penggugat adalah tidak benar dan tidak realitis untuk membebankan wanprestasi transaksi jual beli tanah Penggugat I kepada para Tergugat dengan alasan sbb.:

Dari segenap uraian para Tergugat di atas, sudah jelas tidak terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil yang diuraikan dalam perkara a quo. Semua alasan para Penggugat mengajukan gugatan adalah akal liciknya untuk menghindari Surat Relas Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aanmaning/Teguran No. 12/Pdt.Eks/2018/PN.Plg, tanggal 17 Juli 2018 yang sudah diberikan ketua Pengadilan Negeri Palembang atas putusan No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para Penggugat ;

(1) Para Penggugat sudah menerima baju kaos sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) buah dan kemudian dibagi-bagikan sampai habis untuk mengkampanyekan dirinya atau uang milik Tergugat I dan KOTJIK KOTAN, lalu para Penggugat mengatakan tidak ada utang dan sekarang ada pula niat menghancurkan para Tergugat sebagaimana gugatan perkara a quo0, juga melaporkan KOTJIK KOTAN ke POLRESTA Kota Palembang. Ini adalah perbuatan yang sangat tidak bermoral atau bejat dan pantas saja keinginan Penggugat I menjadi Walikota Palembang sampai 4 (empat) kali menjadi hancur karena mungkin saja tidak diridhoi Allah SWT ;

“Barangsiapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya.” (HR. Bukhari no. 18 dan Ibnu Majah no. 2411.

(2) Gugatan kerugian yang digugat para Tergugat menunjukan para Penggugat beritikad jahat dan licik, dikarena gagal transaksi jual beli tanah, bukannya menggugat ganti rugi kepada pihak Pemilik/Penjual tanah karena wanprestasi, tetapi menggugat para Tergugat untuk ganti rugi, sementara utang para Penggugat terhadap Tergugat II sama sekali tidak mau dibayarnya setelah putusan Pengadilan menghukum para Penggugat untuk membayar utang sebesar Rp. 408.000.000,00 (empat ratus sdelapan juta rupiah) ;

Halaman 66 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Nampak sekali dari kegagalan Penggugat I untuk keempat kalinya dalam mencalonkan dirinya sebagai Walikota Palembang, sehingga gugatan terhadap para Tergugat untuk ganti rugi yang tidak masuk akal sehat sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) adalah untuk mengembalikan sebagian uang PILKADA yang keluar selama 4 (empat) kali gagal dalam pencalonan dirinya ;

(4) Mengenai dalil para Penggugat mengatakan hilang harga diri dan adanya kerugian immaterial, sudah jelas kalau para Penggugat ada utang terhadap Tergugat III yang sudah terbukti dalam putusan perkara No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. dan sudah tentu perbuatan perbuatan para Penggugat sangat memalukan sampai turun temurunnya termasuk nama baik keluarganya, kemudian ditambah lagi sekarang para Penggugat menggugat para Tergugat dalam perkara a quo. Dengan demikian sudah menjadi resiko para Penggugat akibat wanprestasi yang mereka lakukan dan oleh karenanya semua dalil para Penggugat tersebut harus dikesampingkan ;

Bahkan, bukan saja utang kepada Tergugat III yang tidak dibayar lunas oleh para Penggugat dalam dunia akan dihina masyarakat sampai kapanpun, tapi ada lagi da akibat yang lebih hina di akhirat nanti akan dimasukan sebagai golongan "**Pencuri**". Jadi, tidak ada perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat seperti yang didalilkan para Penggugat dalam perkara a quo.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

اَلَيْسَ بِشَيْءٍ يَجِيءُ ذَا وَهُوَ خُجِعَ لَ لَا يُجِبُهُ سِوَاهُ اِنَّ اَلَّ
سَلَفًا

"Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau



melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri.”

14. Bahwa dalil angka 10 Penggugat I dan Penggugat II tidak benar atau mengada-ada. Oleh karena itu harus dinyatakan ditolak dengan alasan sbb.:

(1) Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap sudah terbukti para Penggugat mempunyai sisa utang pembuatan baju kaos sebanyak 60 (enam puluh ribu) buah senilai Rp. 408.000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) terhadap Tergugat III dengan rincian sbb.:

- Harga baju kaos Rp.7.000,-/lembar x 60.000buah = Rp. 420.000.000,00
- Uang muka dari Ansori Roni Thohir.....= Rp. 20.000.000,00

Sisa Pembayaran....= Rp400.000.000,00

- Ongkos Truk dari Bandung ke Palembang= Rp. 8.000.000,00
- Total PembayaranRp. 408.000.000,00

(2) Para Penggugat dalam dalil angka 4 menyatakan baru memanggil Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir pada tahun 2014 dan baru mengetahui Turut Tergugat ada memberikan bantuan baju kaos sebanyak 60.000 (enam puluh ribu buah) senilai Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah). Bahwa banyak sekali kejanggalan dan kebohongan yang didalilkan para Penggugat sbb.:



- a. Dalam perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg. sewaktu perkara bergulir di Pengadilan Negeri Palembang dalam acara mediasi di hadapan hakim mediasi, terjadi pertemuan para Penggugat dan Turut Tergugat, ternyata tidak ada satupun perkataan sudah ada pelunasan utang pemesanan baju kaos kepada Tergugat III, dan terbukti dalam surat jawaban Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir terkait perkara No.78/Pdt.G/2014/PN.Plg. sebagai Turut Tergugat III tidak ada satu pun dalil menyatakan sudah memberikan bantuan dana sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pemesanan baju kaos sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) dan dibayar lunas kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2013 di kediamannya ;
- b. Dalam jawaban para Penggugat ketika menjadi Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara No. 78/Pdt.G/2014/PN/Plg semua dalil para Penggugat dalam perkara *a quo* sudah pernah diajukannya dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, akan tetapi dari fakta hukum dan bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan semua alasan dimana semua dalil para Penggugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan akhirnya Tergugat III berhasil memenangkan perkara tersebut ;
- c. Sewaktu Penggugat II menelpon meminta kepada Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir uang sebesar Rp. 420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembuatan baju kaos, dijelaskannya "Dari mana ada uang sebanyak itu". karena alasan dia hanya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan akhirnya Turut Tergugat hanya bersedia memberikan uang muka pemesanan baju kaos sebesar Rp.



20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada para Pengugat (suami istri) ;

d. Apabila dilihat bukti surat jawaban Turut Tergugat Ir. H. Ansori Roni Thohir sebagai Turut Tergugat III dalam perkara gugatan No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg pada halaman 2 angka 6, maka dapat dilihat bagaimana hubungan antara para Penggugat dengan Turut Tergugat sejak Februari 2013 (vide dalil pokok perkara angka 8) ;

(3) Para Penggugat pada tanggal 05 Maret 2013 sendiri berinisiatif telah memberikan Akta Kuasa Menjual untuk 4 (empat) buah tanah dan bangunan dengan memberikan SHM dan SHGB yang asli kepada Tergugat I adalah untuk jaminan utang lamanya pada tahun 2012 dan termasuk jaminan pelunasan pemesanan baju kaos kepada Tergugat III ;

(4) Berdasarkan bukti otentik putusan No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, ditambah Surat Relas Panggilan Aanmaning/Teguran No. 12/Pdt.Eks/2018/PN.Plg, tanggal; 17 Juli 2018 kepada para Penggugat untuk membayar utang kepada Tergugat III dan apabila timbul akibat hukum yang sah, kemudian sepanjang para Penggugat tidak mau secara sukarela mematuhi amar putusan Pengadilan, maka apabila sampai terjadi para Penggugat martabatnya dicela atau dihina oleh masyarakat karena berhutang kepada Tergugat I, Tergugat III dan KOTJIK KOTAN yang tidak mau dibayarnya dengan itikad baik meskipun harus dicicil tentu sangat wajar ;

Umar bin Abdul Aziz berkata,

وَأَوْصِيَكُمْ أَنْ لَا تُدْلُوا وَلَوْ لِسْتُمْ الْبَاءَ فَإِنْ لَيْتَ ذُلٌّ بِلَهُ



وهم إلى، فعو سلم لكم أفاركم ولرضكم وقولكم
“أحمة في لاس ما بقم

Aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, meskipun kalian merasakan kesulitan, karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari kesengsaraan di malam hari, tinggalkanlah ia, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup.”

15. Bahwa dalil angla 11 para Penggugat berlebihan dan oleh karena itu harus ditolak dengan alasan sbb.:

- (1)** Para Penggugat mengatakan para Tergugat sudah membuat isu yang merugikannya, pada hal para Penggugat sudah tahu masih ada hutang terhadap Tergugat III sebesar Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) berdasarkan putusan No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016 dan juga hutang terhadap KOTJIK KOTAN ;
- (2)** Berdasarkan bukti otentik putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 78/Pdt.G/2014/PT.Plg. tanggal 12 Nopember 2014 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No. 64/PDT/2015/PT.PLG tanggal 02 September 2015 jo putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 832K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016, maka terbukti kuat para Penggugat memilik utang sebesar Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dan telah diberikan Surat Relas Panggilan Aanmaning/Teguran No. 12/Pdt.Eks/2018/PN.Plg,



tanggal 17 Juli 2018 untuk segera membayar utang tersebut kepada
Tergugat III ;

- (3) Semua putusan Pengadilan adalah “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**” yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti otentik, dan putusan itu jelas dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan atau Allah SWT. baik di dunia atau di akhirat nanti. Oleh karenanya, adanya utang para Penggugat terhadap Tergugat III sebesar Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) sudah tidak dapat dibantah lagi oleh para Penggugat dengan cara dan bentuk apapun baik semasa para Penggugat di dunia atau di akhirat nanti, termasuk mengajukan gugatan perkara a quo yang semakin membuktikan para Penggugat tidak bermoral atau beritikad jahat dengan resiko jiwa dan raga pasti sengsara baik di dunia dan akherat ;

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ زَوْلاً قَطَعَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَرَّةً
قَطَعَ مَرَّةً وَتَمَّ ثَلَاثَ دَخَلَ الْجَنَّةَ ۖ يَحْمَى عَنْ دِيهِ

“Demi yang jiwaku ada ditanganNya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi dua kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi.”

- (4) Bahwa permohonan letak sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berada di jalan Bay Salim No. 6452 Palembang yang bukan harta milik para Tergugat oleh para Penggugat, menunjukan adalah membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka adalah manusia yang licik dan munafik atau berbohong dengan mengaku seakan-akan tidak ada utang dan terzolim, padahal ingin mengingkari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan Surat Relaas Panggilan Aanmaning/Teguran No. 12/Pdt.Eks/2018/PN.Plg, tanggal 17 Juli 2018 oleh karenanya, permohonan letak sita jaminan tanah dan bangunan yang dimohon para Penggugat tidaklah patut dan harus ditolak.

“Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang.” (HR. Muslim).

Berdasarkan apa yang para Tergugat uraikan di atas, serta diperkuat dengan bukti otentik putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut.:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menurut hukum, mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk keseluruhannya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menurut hukum menolak gugatan para Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat terhadap para Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum menolak mengabulkan letak sita jaminan yang dimohonkan para Penggugat ;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Halaman 73 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II kecuali hal-hal yang diakui secara Tegas Oleh Turut Tergugat dalam dalil Jawaban Turut Tergugat ;
2. Bahwa benar dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada Point 1, yang menyatakan bahwa Penggugat I adalah Calon Walikota Palembang yang pada Periode Tahun 2013-2018 lalu, yang dikalahkan oleh Pasangan H Romi Hertan (almarhum) dengan H Harnojoyo melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ;
3. Bahwa Turut Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada Point 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan bagian Tim Pemenangan Calon Walikota Palembang Penggugat I pada Periode 2013 – 2018 yang menugaskan Tergugat I dan Tergugat di bidang IT & Media, Karena Menurut Tergugat I dan Tergugat II pada saat itu menyatakan kepada Turut Tergugat bahwa selain dibidang IT & MEDIA ,Tergugat I dan Tergugat II juga sebagai Tim inti dalam bidang Marketing dan Pencari dana yang diamanatkan langsung oleh Penggugat I dan Penggugat II sehingga tepat dan beralasan apabila Turut Tergugat memberikan sejumlah bantuan melalui Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada Point 4, yang menyatakan Perihal Pemesanan Baju Kaos sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini yaitu baju kaos kampanye sebanyak 60.000 Lembar senilai Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan Permintaan dari Penggugat I melalui Turut Tergugat akan tetapi Turut Tergugat tidak pernah mengetahui hal tersebut, karena sebelumnya tidak pernah ada hubungan hukum antara penggugat I, Penggugat II maupun Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengetahui Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 74 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan baju kaos tersebut melalui siapa , namun untuk **Pemesanan baju kaos tersebut seluruhnya telah dibayar Lunas oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II** pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2013 Sekira Pukul 10.00 Wib dikediiaman Tergugat I dan Tergugat II dan patut diketahui bahwa uang sejumlah Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta) tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II. **Untuk itu gugatan dalam Perkara ini tidak berkualitas dan tidak tepat untuk menempatkan Turut Tergugat sebagai Pihak didalam Gugatan ini,oleh karena tidak pernah ada hubungan Hukum antara Penggugat I dan Penggugat II terhadap Turut Tergugat, maka tidak ada Keharusan dan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II ;**

5. Bahwa Turut Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada Point 5, yang menyatakan bahwa Turut Tergugat mau memberikan bantuan dalam bentuk apapun untuk memenangkan Penggugat I sebagai Walikota Palembang dan menyatakan seolah-olah Turut Tergugat mau melakukan apa saja apabila untuk dijadikan Kepala Dinas Tata Kota Palembang apabila Penggugat I terpilih menjadi Walikota Palembang, padahal sesungguhnya Turut Tergugat tidak mau untuk memberikan bantuan apapun, namun hal tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat karena permintaan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengiming-imingi dan menjamin sepenuhnya kepada Turut Tergugat apabila mau memberikan bantuan dana melalui Tergugat I dan Tergugat II akan dijadikan Kepala Dinas Tata Kota Palembang yang mana saat itu Tergugat I dan Tergugat II telah mengenalkan Turut Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II, untuk itu sudah sangat jelas bahwa tidak ada kewajiban lagi yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap Objek Perkara ini, maka gugatan ini haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 75 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada Pont 6 dan 7 , yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan somasi-somasi dan bahkan Tergugat I pernah melaporkan Turut Tergugat kepihak kepolisian, akan tetapi hal ini tidak ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian atas laporan tersebut, hal ini cukup membuktikan bahwa **tidak ada kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat** kepada Penggugat I dan Penggugat II karena bantuan-bantuan dari Turut Tergugat semula untuk memenangkan Turut Tergugat sebagai Walikota telah diserahkan sepenuhnya kepada Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi hal ini semakin menimbulkan ketidakadilan terhadap Turut Tergugat Karena setiap Tindakan Hukum terhadap seluruh objek perkara ini dan Perkara-perkara gugatan sebelumnya Turut Tergugat selalu diikut sertakan sebagai Pihak didalam gugatan padahal fakta hukumnya telah terungkap bahwa tidak ada lagi keharusan dan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat terkait objek Gugatan dalam Perkara ini ;
7. Bahwa Turut Tergugat Menolak dengan Tegas dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada Pont 8 dan 9, karena Turut Tergugat tidak ada keharusan untuk mengetahui akibat Hukum yang dilakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III terhadap turut Tergugat, terlebih lagi Turut Tergugat tidak pernah mengenal sebelumnya dengan Tergugat III yang menurutnya adalah saudara Kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, dan juga tidak ada kewajiban bagi Turut Tergugat untuk melaporkan hal tersebut Kepada Penggugat karena seluruhnya merupakan bagian dari Tugas Tergugat I dan Tergugat II sebagai bagian dari Tim Pemenangan Penggugat I dan Penggugat II sebagai Tim dibidang IT & Media yang juga sebagai tim Marketing dan Pencari bantuan dana menurut Tergugat I dan Tergugat II yang diperintahkan langsung oleh Penggugat I dan Penggugat II, yang mana diketahui bahwa pada saat pemilihan calon Walikota Palembang pada Tahun 2013 lalu

Halaman 76 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I merupakan calon Walikota Palembang yang mempunyai elektabilitas yang tinggi untuk terpilih menjadi Walikota Palembang, kemudian suatu hal yang tidak beralasan apabila adanya kewajiban bagi Turut Tergugat untuk melaporkan bantuan dana sejumlah Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk pembelian baju kaos tersebut yang telah diberikan dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melaporkan kepada Penguat I dan Penguat II atau selanjutnya dimasukan ke dalam Laporan Penerimaan dana Kampanye karena seluruh hal-hal yang terkait pembayaran baju kaos tersebut telah dibayar lunas dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II, untuk itu Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dengan tegas menolak gugatan Penguat dalam Perkara ini , apalagi terkait permasalahan hutang baju kaos tersebut Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya secara jelas , sehingga dirasa sangat tidak menimbulkan rasa keadilan Terhadap Turut Tergugat yang selalu diikutsertakan sebagai pihak didalam gugatan-gugatan terkait baju kaos tersebut karena sudah tidak ada lagi keharusan bertanggung jawab atas hal tersebut karena seluruhnya sudah dibayar oleh Turut Tergugat, untuk itu sangat tepat dan beralasan apabila Turut Tergugat untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum terkait objek perkara ini ;

8. Bahwa benar gugatan Penguat I dan Penguat II pada Point 10,11,12,13, yang menyatakan bahwa Pembayaran baju Kaos tersebut telah dibayar lunas oleh Turut Tergugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dikediaman Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Jln.Bay Salim Batubara No.6452 Kota Palembang pada hari rabu Tanggal 20 Maret 2013 sekira Pukul 10.00 Wib, dan hal tersebut telah secara jelas membuktikan bahwa tidak ada lagi tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap Penguat I dan

Halaman 77 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, untuk itu terbukti gugatan Penggugat yang tidak tepat untuk menempatkan Turut Tergugat sebagai Pihak dalam Perkara ini, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa oleh karena telah terbukti tidak berkualitasnya gugatan Penggugat karena telah keliru dalam menempatkan Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini, maka sudah selayaknya majelis hakim menyatakan dengan tegas untuk menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Turut Tergugat untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukumnya terhadap Penggugat I dan Penggugat II, karena tidak ada lagi keharusan bertanggung jawab untuk menanggung akibat hukum terhadap pembayaran baju kaos sejumlah Rp.420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) yang telah dibayar oleh Turut Tergugat, dan merasa tidak adil dan mengganggu ketenangan Turut Tergugat yang selalu dikait-kaitkan kembali ke dalam permasalahan baju kaos atau objek perkara ini yang tidak kunjung menimbulkan kejelasan, dan sangat tidak tepat dan tidak adil apabila Turut Tergugat untuk bertanggung jawab atas hal tersebut ;

9. Bahwa oleh karena telah terbukti tidak berkualitasnya gugatan Penggugat maka sudah sepatutnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat tersebut diatas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar memutus dan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Turut Tergugat untuk bebas dari segala akibat hukum dalam Perkara ini ;
4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-Aequo Et Bono*) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 04 April 2019 Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.544.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Membaca, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 April 2019, Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg. Reg. Banding Nomor 21/2019 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya HARIS MUNANDAR, S.H., menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg, tanggal 04 April 2019, dan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada HANDY HAMID, S.H., Advokat beralamat kantor Jalan Urip Sumoharjo Nomor 98 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 selanjutnya disebut Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dengan Relaas

Halaman 79 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pernyataan banding tanggal 14 Mei 2019 dan kepada H. ANSORY THOHIR RONI, ST., MM, beralamat di Jalan Seruni, Perumahan Bukit Asri Nomor 10 RT. 003/RW. 001 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019 dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg. Reg. Banding Nomor 21/2019;

Membaca, surat memori banding tanggal 7 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 9 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada HANDY HAMID, SH., Advokat beralamat kantor Jalan Urip Sumoharjo Nomor 98 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 selanjutnya disebut Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 14 Mei 2019 dan kepada H. ANSORY THOHIR RONI, ST., MM, beralamat di Jalan Seruni, Perumahan Bukit Asri Nomor 10 RT. 003/RW. 001 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 17 Mei 2019 Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg. Reg. Banding Nomor 21/2019;

Membaca, surat Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 20 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Juni 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada HARIS MUNANDAR, SH., Advokat pada kantor Law Firm & Associates Ahmad Al Azhar, SH dan Rekan beralamat di Jalan M. Alwie- Soekarno Hatta RT.34/40 RW.11 No.4 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2019 selaku Kuasa Hukum dari 1. Ir. H. SARIMUDA, MT. 2. Hj. YUNIAL LAILI MUTIARI, SH., MH. selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 25 Juni 2019, kepada H. ANSORY THOHIR RONI,

Halaman 80 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST., MM, beralamat di Jalan Seruni, Perumahan Bukit Asri Nomor 10 RT. 003/RW. 001 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 26 Juni 2019 dengan Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg. Reg. Banding Nomor 21/2019;

Membaca, Relaas pemberitahuan membaca berkas perkara kepada masing-masing pihak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, yaitu kepada Para Pembanding semula Para Penggugat disampaikan melalui kuasa Hukumnya HARIS MUNANDAR, SH., Advokat pada kantor Law Firm & Associates Ahmad Al Azhar, SH dan Rekan beralamat di Jalan M. Alwie-Soekarno Hatta RT.34/40 RW.11 No.4 Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, pada tanggal 10 Mei 2019, kepada H. ANSORY THOHIR RONI, ST., MM, beralamat di Jalan Seruni, Perumahan Bukit Asri Nomor 10 RT. 003/RW. 001 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019, dan kepada HANDY HAMID, SH., Advokat beralamat kantor Jalan Urip Sumoharjo Nomor 98 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 selanjutnya disebut Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III. Pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Relaas Pemberitahuan Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg. Reg. Banding Nomor 21/2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 81 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding sebagai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pdt.G/2018/PN Plg, tanggal 04 April 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berlaku tidak adil, berat sebelah serta bertindak tidak objektif dalam menggali fakta-fakta hukum dalam pokok perkara ini di mana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyalin dan menyadur (**copy-paste**) dalil-dalil bantahan Terbanding
- Bahwa Para Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa fakta-fakta sudah terungkap dengan jelas berdasar surat bukti Penggugat/ Pembanding serta 2 keterangan saksi yang diajukan Para Pembanding dapat membuktikan seluruh dalil gugatan, dan fakta-fakta ini tidak terbantahkan oleh Para Terbanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan Para Terbanding tidak dapat menghadirkan satu pun alat bukti saksi untuk mendukung dalil-dalil bantahannya.
- bahwa segala Perbuatan Hukum yang timbul dari CV. Deilla Jaya adalah tidak sah, dikarenakan didasarkan atas suatu hal yang palsu, di mana CV.Deilla Jaya yang diatas namakan Herawan Hamid tersebut dapat dipastikan adalah sekedar upaya untuk mengelabui Para Pembanding yang merupakan suatu penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Para Terbanding;

Halaman 82 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan lebih dalam alat bukti P-30 berupa salinan putusan No 127/Pdt.G/2014/ PN.PLG tertanggal 26 November 2014 dan putusan-putusan perkara sebelumnya yang mempunyai relevansi sangat kuat dan sangat jelas adanya unsur-unsur kesengajaan dan rekayasa yang dibuat oleh Terbanding I dan Terbanding II, guna menghindar dari tanggung jawab hukumnya.
- bahwa keterangan 2 orang saksi disumpah yaitu saksi Andre Utama dan saksi Drs. Sulasiman telah mengungkap fakta hukum secara jelas dan tak terbantahkan, bahwa dalam perkara nomor : 78/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 12 November 2014 yaitu Herawan Hamid (Terbanding III) yang tidak lain adalah saudara kandung dari Terbanding I dan Terbanding II, telah mengakui bahwa ia sendiri tidak pernah mengajukan gugatan perkara nomor: 78/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 12 November 2014 yang mana semua ini adalah hasil perbuatan Terbanding I dan Terbanding II.
- Bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya fokus pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II saja, tidak mendasarkan pada putusan terdahulu karena CV Deilla Jaya adalah fiktif dan palsu.
- Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding diantaranya yaitu Terbanding hanya berlindung dibalik Putusan Perkara yang dihasilkan dari peristiwa rekayasa yang telah dibuat dan disusun sedemikian rupa oleh Terbanding I dan Terbanding II
- Bahwa bukti rekayasa perkara oleh Terbanding I dan Terbanding II tersebut adalah adanya **bukti P-50** yaitu surat somasi yang dikirim oleh Terbanding I dan Terbanding II kepada Pembanding karena bagaimana mungkin Terbanding II yang merupakan pihak lawan membantu pihak lawannya sendiri untuk mengirimkan somasi sementara diketahui bahwa Kuasa

Halaman 83 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari pihak lawan adalah saudara kandung/ipar dari Terbanding II sendiri.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar asas **Audi et Alteram Partem** karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat/ Terbanding yang tidak ada relevansinya sedangkan alat bukti surat Pembanding I dan Pembanding II yaitu bukti P-3, P-4, P-5, P-8, P-21, P-22, P-34, P-35, P-39, P-40, P-41, P-43, P-44, yang faktanya seluruh alat bukti tersebut ditambah keterangan saksi yang disumpah secara Tegas membuktikan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I dan Tebanding II yaitu dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan tugas di luar wewenangnya sebagai Tim yang ditunjuk untuk bertanggung jawab di Bidang IT Media serta bidang Peranan wanita sebagai berikut :

- 1) **Bukti P-I** membuktikan CV Deilla Jaya yang selama ini digunakan untuk menyusun rekayasa guna mendukung Pembuktian dalam Pengajuan Gugatan semata guna kepentingan Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dalam pengajuan gugatan perkara No: 78 /PDT.G/ 2014/ PN.Plg, yang ternyata terbukti Palsu/Bohong.
- 2) **Bukti P-2** membuktikan dan menjawab semua permasalahan Hutang Piutang baju kaos 60.000 lembar yang selalu dituduhkan Kepada Pembanding I dan Pembanding II , dan Faktanya sudah dibayar lunas oleh Turut Terbanding (H. Ansory Tohir) kepada Terbanding I dan Terbanding II dan diterima secara langsung oleh Terbanding I dan Terbanding II dirumah Terbanding I dan Terbanding II.
- 3) Bukti P-3, P-4, P-5, P-8, P-21, P-22, P-23, P-34, P-35, P-39, P-40, P-41 telah terbukti fakta Para Terbanding mengaku-ngaku sebagai ketua tim legal /Bidang Advokasi dan bertindak seolah-olah sebagai Kuasa hukum dan atau Tim dibidang Advokasi padahal bukan karena Terbanding I hanya sebagai tim Peranan Wanita dan Terbanding II dibidang IT dan Media sedangkan Ketua Tim Legal adalah Febuar Rahman dkk dan

Halaman 84 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perkara di Mahkamah Konstitusi Kuasa Hukum adalah Prof. Yusril Izha Mahendra Dkk.

- 4) Bukti P-19, P-20 membuktikan: bahwa Terbanding I dan Terbanding II merupakan Tim Pemenangan bidang Peranan Wanita dan bidang IT / Media dan bukan tim dibidang Hukum dan Advokasi/Legal.
- 5) Bukti P-24, P-25, P-26 membuktikan bahwa: otak dari pelaporan terhadap Pembanding I dan Pembanding II adalah Terbanding I dan Terbanding II yang kesemua laporan tersebut berkaitan dengan baju kaos sebesar 60.000 lembar, dan satupun tidak ada yang terbukti dari kesemua laporan yang dilakukan Terbanding I dan Terbanding II.
- 6) Bukti P-30, P-31, P-32 yang membuktikan bahwa kesemua gugatan yang dilakukan oleh Kotjik Kotan, Syakir Mukhsin dan LSM NCW adalah palsu dan fiktif belaka yang tidak lain adalah ulah dari Terbanding I dan Terbanding II yaitu kesemuanya berkaitan dengan hutang baju kaos 60.000 lembar yang mana Pembanding I dan Pembanding II tidak pernah memesan ataupun berhutang kepada Terbanding III.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 20 Juni 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok perkara yang digugat oleh Penggugat sudah pernah diputus dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri No. 78/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 12 Nopember 2014 juncto putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.64/PDT/2015/PT.PLG. tanggal 102 September 2015 juncto putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. No. 823K/Pdt/2016 tanggal 23 Juni 2016
- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah benar dan tepat yang pada pokoknya menyatakan Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi pokok gugatannya, sebaliknya Terbanding/Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Halaman 85 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dengan menyatakan masalah hutang yang timbul dari pemesanan baju kaos sejumlah 60.000 (enam puluh ribu) buah senilai Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) tersebut telah terbukti dan jelas status hukumnya.
- d. Bahwa semua dalil-daili angka 2 dan 3 dalam Memori Banding yang disampaikan oleh para Pembanding/Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkan atau mematahkan alat bukti otentik putusan pengadilan telah terbukti dan jelas status hukumnya (bukti TI,II,III A- T I,II,III B dan TI,II,III C).
- e. Bahwa Majelis Hakim sudah tepat dapat pertimbangannya yang berpendapat bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya patut dikesampingkan.
- f. Bahwa gugatan perkara *a quo* adalah rekayasa dengan Turut Tergugat yang tidak bermoral, dalil tersebut akan dipergunakan dengan niat jahat para Pembanding/Penggugat dengan memanipulasi dirinya seakan-akan tidak ada hutang terhadap Terbanding III/Tergugat III termasuk apabila petitumnya berhasil dikabulkan agar dipercaya rakyat sewaktu mencalonkan dirinya sebagai Anggota DPR RI yang berakhir dengan kembali gagal lagi untuk lolos atau apabila Pembanding I/ Penggugat I kelak masih bernafsu untuk mencalonkan dirinya dalam PILKADA KOTA Palembang untuk kelima kalinya (2023-2028). Oleh karena itu, permohonan banding para Pembanding/Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg, tanggal 04April

Halaman 86 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Berita Acara Persidangan, Memori Banding tanggal 7 Mei 2019, Kontra Memori Banding tanggal 20 Juni 2019 berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat mempertimbangkan dalil/ posita gugatan Para Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat bukan semata-mata mengenai masalah pemesanan kaos kampanye sebanyak 60.000 lembar yang disangkal oleh Para Pembanding tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu:

1. Sebagai Tim Peranan wanita dan Tim IT/ Media telah melampaui wewenangnya dengan memesan kaos kampanye sebanyak 60.000 lembar senilai Rp. 408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan Para Penggugat ke saudaranya, pemilik CV. Deilla Jaya. Bandung yang ternyata fiktif
2. Mengaku sebagai Tim Advokasi atau kuasa hukum Para Pembanding padahal bukan,
3. Merekayasa kasus-kasus gugatan yang dilakukan oleh Kotjik Kotan, Syakir Mukhsin dan LSM NCW serta demo-demo yang berkaitan dengan utang kaos yang ternyata palsu dan fiktif belaka,

yang kesemuanya adalah rekayasa untuk menjatuhkan kredibilitas Para Penggugat maju Pilkada Kota Palembang Tahun 2018-2023 sehingga Penggugat mengalami kerugian moril dan materiil yang besar;

- Bahwa terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat membantahnya dengan mengemukakan Para Tergugat tidak merekayasa gugatan- gugatan atau demo terhadap Para Penggugat tetapi perkara utang kaos tersebut adalah benar tanggung jawab dari Para Penggugat yang status hukumnya sudah ditentukan oleh pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 87 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban tersebut maka Penggugat harus membuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian sebagaimana yang didalilkan Para Pengguga tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat (P-1 s/d P-44 dan P50) beserta dua keterangan saksi yang disumpah Majelis Hakim Banding berpendapat bukti-bukti tersebut belum dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merekayasa kasus-kasus yang berkaitan dengan gugatan mengenai kaos kampanye untuk menjatuhkan kredibilitas yang mengakibatkan kerugian moril dan materiil Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding juga tidak dapat membuktikan dalil adanya kerugian sebagai akibat tidak terjadinya transaksi jual-beli tanah di daerah Jakabaring yang Penggugat I sebagai perantaranya, dan tidak jadi mendapat keuntungan Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sebagai kesalahan Para Tergugat, karena untuk menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat, harus dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan sebab-akibat antara perbuatan Para Tergugat dengan Kerugian yang timbul pada Penggugat, maka dalil gugatan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding berupa telah adanya bukti dua orang saksi Penggugat yang disumpah yaitu saksi Moh. Andre Utama yang menerangkan bahwa CV Deilla Jaya adalah fiktif belaka, Majelis Hakim Banding berpendapat keterangan tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat mengenai adanya hutang kaos tersebut, sedangkan keterangan saksi Drs, Sulasiman adalah tergolong keterangan saksi yang diperoleh dari hasil pendengaran orang lain yang tidak pula dapat membuktikan Tergugat I dan

Halaman 88 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah melakukan rekayasa perkara untuk menjatuhkan kredibilitas Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Para Tergugat bahwa jika utang kaos tersebut benar-benar telah dibayar dan ada kwitansinya, maka Para Penggugat tidak perlu menggugat Para Tergugat dalam perkara ini tetapi dapat menempuh upaya Peninjauan Kembali dengan bukti baru/Novum berupa kwitansi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan banding adanya surat somasi utang kaos dari Tergugat I dan Tergugat II di mana kuasa hukum Tergugat III adalah juga menjadi kuasa hukum lawan politik Penggugat yang didalilkan telah bersekongkol untuk menjegal atau menjatuhkan kredibilitas Para Peggugat menurut Majelis Hakim Banding dalil tersebut masih merupakan asumsi Para Penggugat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Pembanding yang mengemukakan bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dengan seorang saksi pun, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kewajiban membuktikan gugatan perkara ini ada pada Para Penggugat / Pembanding, sedangkan Para Tergugat tidak diwajibkan membuktikan sangkalannya karena dalil sangkalan yang bersifat negatif/ negasi yaitu "**tidak** melakukan perbuatan rekayasa" tidak dibebankan kepada yang mendalilkan (Para Tergugat melainkan dibebankan kepada pihak yang dapat membuktikannya secara positif);

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan bahwa mengenai utang 60.000 lembar kaos tersebut sudah ditentukan status hukumnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena jika alasannya suatu perkara sudah ditentukan status hukumnya, seharusnya putusannya bukan menolak

Halaman 89 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tetapi menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), sehingga Putusan Pengadilan Negeri ini harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Penggugat di Pengadilan tingkat banding dikalahkan, maka biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan akan dibebankan kepada para Pembanding/ Penggugat yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan di bawah ini

Mengingat UU No. 20 tahun 1947 dan Ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pdt.G/2018/PN.Plg, tanggal 04 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 90 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh kami **FIRDAUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG, S.H., M.H.**, dan **AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Juni 2019 Nomor 63/PEN/PDT/2019/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **NURLAILI HAMID, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. **RUMINTANG, S.H., M.H.**

FIRDAUS, S.H., M.H.

2. **AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

NURLAILI HAMID, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00

Halaman 91 dari 92 halaman Put. No.63/PDT/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi putusan Rp. 10.000,00

3. Pemberkasan / Pengiriman Rp. 134.000,00 +

Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)